Shalat adalah termasuk ibadah yang paling penting dalam kehidupan Muslim, yang harus selalu diperhatikan dan terus menerus dikerjakan. Shalat merupakan tiang agama. Seperti yang disabdakan Nabi saw: "Perbuatan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat adalah shalatnya. Apabila shalatnya benar, maka amalannya yang lain akan diperhitungkan; tetapi apabila shalatnya tidak benar (tidak diterima), maka amalannya yang lain tidak akan diperhitungkan."

Ibadah ini demikian dominan, hingga setiap kali seseorang mengerjakan shalat dengan gerakan dan ucapan-ucapan tertentu, maka dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah dalam upaya berdialog dengan Al-Bari' 'Azza Wa Jalla dan mengakui-Nya dengan wahdaniyyah serta 'ubudiyyah.

FIQIH PRAKTIS Menurut Mazhab Ahlul Bayt as.

Hasan Musawa

AL-HUDA

FIQIH PRAKTIS

Menurut Mazhab Ahlul Bayt as.

Buku Kedua

(Seputar Tata Cara Ibadah)

Thaharah

Wudhu'

Tayammum

Shalat Fardhu

Ta'qib Shalat

Hasan Musawa

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Bismillâhir-rahmânir-rahîm(i)

﴿ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾

FIQIH PRAKTIS:

Menurut Mazhab Ahlul Bayt as.
Disarikan dari Fatwa Marja' al-A'lâ Imam Khomayni (ra) yang termaktub di beberapa buku *Risalah 'Amaliyah*-nya [*Al-Ahkâmul-Muyassarah, Zubdatul-Ahkâm, Tahrîrul-Wasîlah* (1), *Al-'Urwatul-Wutsqâ* (1)], *dan Fiqh al-Imam Ja'far Ash-Shadiq as.* serta ilustrasi gambar dari buku *Ash-Shalâtu 'Amûduddîn.*

Diterjemahkan dan disusun kembali oleh:
Hasan Musawa

Cetakan I, Sya'ban 1420 H./Nopember 1999 M.
Cetakan II, Jumadalula 1421 H./September 2000 M.

Diterbitkan oleh Penerbit Al-Hadi
PO BOX 88 Pekalongan (51100)
Telp. (0285) 432792 / 420257

Setting Lay out: Hasan Musawa
Khat Arab: Komputer (3.11)

TRANSLITERASI

[Pedoman ejaan huruf Arab yang ditulis dengan huruf latin]

ا	=	a	ز	=	z
ب	=	b	س	=	s
ت	=	t	ش	=	sy
ث	=	ts	ص	=	sh
ج	=	j	ض	=	dh
ح	=	h̲	ط	=	th
خ	=	kh	ظ	=	d̲h̲
د	=	d	ع	=	‘
ذ	=	dz	غ	=	gh
ر	=	r	ف	=	f

ق	=	q	ن	=	n
ك	=	k	و	=	w
ل	=	l	هـ	=	h
م	=	m	ء	=	`
			ي	=	y

Tanda Panjang:

â = panjang, seperti: allâhumma (اَللّٰهُمَّ)

î = panjang, seperti: shaghîrun (صَغِيْرٌ)

û = panjang, seperti: ghafûrun (غَفُوْرٌ)

Pengantar Penerbit

Bismillâhir-rahmânir-rahîm(i)

Alhamdu lillâh, kami panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Dengan rahmat dan taufiq-Nya, dan sesuai yang kami janjikan pada buku Al-Huda (1), maka pada saat ini buku Al-Huda (2) dapat kami selesaikan dengan baik.

Buku kedua ini, mengetengahkan seputar tata cara ibadah: wudhu', tayamum, shalat fardhu dan *ta'qîb* shalat, yang disajikan dengan metode baru untuk mengupayakan kemudahan dalam beribadah menurut ajaran Ahlul Bayt as.

Untuk itu, setiap Muslim wajib mempelajari dan mengetahui hukum-hukum fiqih sebagai sarana pendahuluan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kami mengharap semoga buku kecil ini banyak membantu bagi mukalaf syi'i imâmî itsnâ 'asyarî yang hendak mengamalkan syariat Islam menurut ajaran Ahlul Bayt as. Juga, kami memohon kepada Allah 'Azza wa Jalla, semoga amal baik yang kami upayakan ini, pahalanya kami hadiahkan kepada kedua orang tua kami,

[rabbigh-fir lî wa li wâlidayya war-hamhumâ kamâ

rabbayânî shaghîrâ(n)].

Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu terlaksananya penyusunan buku ini hingga selesai.

Inilah pengantar singkat untuk risalah kecil ini, yang kami beri judul FIQIH PRAKTIS: Menurut Mazhab Ahlul Bayt as.

Dan perlu diketahui, bahwa dalam penulisan fiqih ini tidak semua permasalahannya kami kutipkan, dan tidak semua yang sunah-sunah kami ajarkan di sini, karena mengingat ruangannya yang terbatas. Kalau kami kutipkan semua, tentunya akan menjadi buku yang tebal.

Kami pun menyadari, bahwa yang kami upayakan ini senantiasa tidak luput dari kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, saran, teguran maupun kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Pekalongan, Rabiulakhir 1421 H.
Juli 2000 M.

Al-Hadi

Isi Buku

Pendahuluan

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ.

Islam adalah agama yang mengatur pelbagai peraturan yang meliputi jasmani dan ruhani di dalam kehidupan ini ..., dan ibadah secara umum serta shalat secara khusus dengan metode yang lengkap dan sempurna. Kalau manusia dapat memahami dan mau menyelami arti rahasia shalat yang terkandung di dalamnya, lalu para pemeluknya melaksanakan apa yang sudah diperintahkan Allah Swt., sehingga mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak.

Ibadah dalam syariat Islam dibagi menjadi dua:

Pertama: Ibadah yang memiliki pengaruh universal yang mengupayakan pelayanan sosial yang dirasakan manfaat dan kebaikannya oleh kebanyakan manusia seperti zakat, jihad, amar makruf dan nahi mungkar, dan segala amal kebaikan yang dilakukan manusia demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Kedua: Ibadah yang pengaruhnya khusus berhubungan langsung dengan jiwa manusia seperti shalat, puasa, haji dan selainnya itu dalam segala hal yang berkaitan dengan masalah peribadatan dengan tujuan mendidik jiwa manusia demi pembenahan perilaku individu dan masyarakat. Oleh karena itu, ibadah yang paling dominan dan khusus adalah shalat.

Shalat yang mengajarkan kepada umat Islam ber-*thahârah*, kebersihan dan disiplin, kemudian mengangkat kita kepada akhlak yang mulia; meningkatkan keimanan ki-

ta kepada Allah Ta'ala dengan menyatakan persamaan hak antara sesamanya; membebaskan jiwa dari hawa nafsu dan syahawat; membebaskan semua materi yang kita miliki; menumbuhkan rasa kasih sayang, tolong-menolong, bahu-membahu serta menjadikan masyarakat yang kolektif, *wahdah*, bersatu-padu dalam satu tujuan demi ridha-Nya; menanamkan lingkungan yang siap beramal baik dan berkorban, berderma, berjuang pada jalan Allah Swt., serta berkhidmat kepada umat manusia.

Shalat yang dilakukan sebaik-baiknya, sudah pasti dapat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Dengan shalat akan mencegah hal-hal yang haram, mencegah dari berbuat keburukan, kemungkaran dan kezaliman. Dan, akhirnya, terwujudlah perdamaian dan keadilan serta *ihsân*, sehingga memimpin masyarakat dalam keadaan aman dan sentausa. Sehingga kita semua mengenyam kehidupan di negeri ini yang di idam-idamkan bersama, [baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûr(un)].

Amat banyak ayat Al-Qur`an yang mengandung perintah menegakkan shalat dan ancaman bagi orang yang shalat dan meninggalkan shalat. Demikian pula hadis Nabi Saw. Berikut ini kami kutipkan firman Allah Swt. dalam Al-Qur`an Al-Karim, yang antaranya:

﴿ أُتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ أَقِمِ الصَّلاَةَ إِنَّ
الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَ لَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ وَاللهُ
يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ﴾

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-Qur`an), dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah kamu dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. [QS 29:45]

Wasiat Amîrulmukminîn Ali as. tentang shalat yang disampaikan kepada para sahabatnya, bersabda:

> Perhatikan benar-benar olehmu tentang perkara shalat; jagalah baik-baik atasnya; hendaknya Anda selalu mengerjakannya, dekatilah (Allah) dengan cara shalat, karena shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tidakkah kalian mendengar jawaban penghuni neraka, ketika mereka ditanyai: *Apakah yang memasukkan kamu ke dalam* saqar *(neraka)?* Mereka menjawab: *Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat.* Sungguh, shalat meruntuhkan dosa-dosa bagaikan daun-daun (pepohonan) jatuh berguguran, dan menyingkirkannya seperti tali disingkirkan dari leher hewan ternak. Rasûlullâh (saw.) mengumpamakannya dengan *Al-Hammah* [mataair panas yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Demikian juga shalat menyembuhkan berbagai penyakit jiwa dan membersihkan dosa-dosa] yang terdapat di pintu (rumah) seseorang, sementara ia mandi di dalamnya sehari semalam lima kali. Maka adakah daki yang tertinggal padanya?! Kewajibannya diakui oleh orang-orang Mukmin yang tiada perhiasan dari kekayaan dan tiada

sejuknya mata yang dihasilkan oleh anak-anak dapat memalingkan darinya. Allah Swt. berfirman: *Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat.* Bahkan setelah mendapat jaminan akan surga, Rasûlullâh saw. berusaha keras untuk shalat, karena firman Allah Swt.: *Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.* Kemudian beliau saw. menyuruh keluarganya untuk mengerjakan shalat dan beliau sendiri senantiasa berusaha untuk itu. [*Nahjul-Balâghah*, juz 2, hal.204, Muhammad Abduh].

Rasulullah saw. bersabda: *Puncak dari segalanya adalah Islam. Tiang penyangganya adalah shalat, sedangkan penunjang terpentingnya adalah jihad.* [HR Thabrani].

Sabda beliau saw. lagi: *Perbuatan seseorang yang pertama sekali dihisab pada hari Kiamat, adalah shalatnya. Apabila shalatnya benar dan diterima, maka memperhatikan pada amalan selainnya, tetapi apabila shalatnya rusak (tidak diterima), tidak akan memperhatikan pada amalannya sedikit pun.* [Mîzân al-Hikmah, juz V, hal.374].

Dalam penulisan buku shalat praktis ini kami berusaha memaparkan berbagai manfaat yang akan dirasakan oleh pelaku shalat sebenarnya. Dalam bab ini diuraikan tentang wajib dan sunah yang dikerjakan di dalam shalat. Demikian pula tentang persyaratan yang harus dipenuhi sebagai tuntutan syariat Islam sebelum pelaku shalat hendak mendekatkan diri kepada Allah Swt. Seperti kebersihan

pakaian, tempat shalat, dan anggota tubuh kita ketika hendak memulai shalat dan selama mengerjakan shalat.

Akan tetapi yang demikian itu saja tidak cukup. Tentunya kita tidak boleh lalai bahwa tujuan shalat adalah mengingat Allah Swt, seperti dijelaskan dalam firman-Nya: *Sesungguhnya Aku-lah Allah, tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingatKu.* [QS Thaha:14].

Sebagai langkah awal untuk itu, sebaiknya kita pelajari hal-hal yang akan membawa kekhusyukan dalam shalat. Sehingga kita akan terhindar dari keadaan seperti yang dilukiskan dalam sebuah hadis Rasûlullâh saw.: *Adakalanya seseorang mengerjakan shalat, tetapi tidak akan ditetapkan baginya (atau diterima oleh Allah Swt.) walau hanya seperenamnya ataupun sepersepuluhnya. Tak akan diterima dari shalat seseorang kecuali sekadar yang dilakukannya secara sadar.* [Mîzân al-Hikmah, juz 5, hal.389, hadis:10339]

Cukup banyak keterangan seperti itu yang dinukilkan dari Al-Ma'shûmîn as.

Menurut Muhammad Ridha Thabathaba'i Al-Yazdi (ra), dalam kitabnya *Bidâyat al-Akhlâq*, halaman 295, beliau mengatakan, makna batin yang merupakan pencerminan ruh shalat dan hakikatnya ada tujuh:

1. *Al-Ikhlâsh wa al-Qurbah*: mengosongkan diri dari hal-hal yang menimbulkan riya' (mengharap perhatian dari manusia agar memperoleh kedudukan yang baik, atau: setiap amal perbuatan yang pada intinya bukan tujuan utama untuk mencapai kebaktian dan kebaikan yang diridhai Allah Swt.).

2. *Hudhûr al-Qalb* (kehadiran hati). Yakni, konsentrasi

penuh, baik bacaan dan maknanya serta gerakannya, di samping mengetahui benar bahwa ia sedang shalat (berdiri menghadap Allah Swt). Sementara itu, khusyuk dalam shalat ada dua: Pertama, *khusyû` al-Qalb*: yaitu, mencurahkan segala keinginan dan tujuan hanya kepada-Nya, sehingga dalam hatinya benar-benar merendah dan merunduk di hadapan Allah Swt. semata. Kedua, *khusyû` bi al-Jawârih*: yaitu, kekhusyukan pada sikap anggota tubuh seperti: memalingkan pandangan, tidak melirik, tidak bermain, tidak menguap, tidak memainkan jari-jarinya, dan selainnya itu. Jadi, tidak menggerakkan sesuatu anggota badan kecuali gerakan-gerakan shalat menurut syariat, dan tidak melakukan sesuatu yang makruh.

3. *Tafahhum*, yaitu: bersungguh-sungguh dalam upaya memahami makna yang terkandung dalam setiap ucapan). Untuk itu, shalat adalah mencegah dari kekejian dan kemungkaran.

4. *At-Ta'dhîm*, yaitu: pengagungan dan penghormatan kepada Allah Swt., yang kepada-Nya ditujukan shalat seseorang.

5. *Al-Haybah*, yaitu: sebagai ungkapan rasa takut yang bersumber dari *ta'dhîm*. Karena, siapa yang tidak ditakuti, maka tidak dinamakan *haibah*.

6. *Ar-Rajâ`*, yaitu: pengharapan yang ditujukan kepada Allah Swt., semoga Ia menerima shalat kita. Tidak diragukan lagi, hal ini lebih dari apa yang disebutkan sebelum ini. Berapa banyak seseorang menghormati sang raja, takut akan kekuasaannya, namun anehnya, ia tidak mengharapkan ke-16baikannya. Seyogianya seorang hamba mengharapkan dari shalatnya pahala dari Allah. Sebagaimana ia takut akan siksa-Nya akibat dari kelalaiannya.

7. *Al-Ḫayâ`*, yaitu: rasa malu yang dilatarbelakangi oleh rasa bersalah; baik karena kelalaian hati dalam melaksanakan ibadah, ataupun kesadaran telah berbuat dosa kepada Allah Swt.

Setelah memahami hal tersebut di atas, lalu apakah terlintas dalam benak kita pada suatu hari timbul pertanyaan di bawah ini:

Pertama: Mengapa kita shalat, berwudhu` dan mensucikan badan dan pakaian kita untuk mendirikan shalat. Apakah amal-amal tersebut bermanfaat bagi Allah atau manusia?

Kedua: Apakah bagi manusia wajib bersyukur kepada siapa yang berbuat baik kepadanya?

Ketiga: Allah Swt. dengan segala karunia dan kebaikan yang dilimpahkan kepada kita. Apakah kita wajib mensyukurinya, lalu bagaimana cara untuk mensyukuri yang demikian itu? Marilah kita simak penjelasannya:

Pertama: Sesungguhnya manusia yang berbudi luhur, adalah manusia yang tidak melupakan pemberian orang lain kepadanya dan tidak membalas kejelekan kepada yang berbuat baik kepadanya. Anda, misalnya, apabila Anda ditolong dan dibantu oleh temanmu, maka Anda akan menilainya bahwa amal perbuatan tersebut terpuji, bahkan Anda akan mengucapkan terima kasih dan membalasnya dengan setimpal. Ketahuilah, bahwa yang demikian itu perbuatan teman yang setia dan baik yang dilukiskan dengan sifat akhlak mulia.

Kedua: Kalau sekiranya manusia itu wajib berterima kasih kepada manusia lain yang berbuat baik, maka apakah ia tidak wajib berterima kasih kepada Allah Ta'ala? Dia-lah yang menciptakan kita dan melimpahkan rejeki apa yang dibutuhkan kepada-Nya dalam kehidupan sehari-hari,

seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan menyediakan segala keperluan kita seperti matahari, bulan, air, udara, serta memberi kita akal yang dengannya berpikir dan membedakan antara segala sesuatu. Kemudian mensyariatkan kita agama sebagai way of life. Sehingga selama kita hidup di alam ini selalu memfungsikan akal sehat dan peraturan baik yang kita amalkan.

Memang, wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Swt. lebih dari selain-Nya. Karena karunia dan kebaikan Allah yang dilimpahkan kepada kita amat banyak sekali, dan berbagai nikmat yang dikaruniakan kepada kita tak mungkin dapat menghitungnya,

[wa in ta'uddû ni'matallâhi la tuḫshûhâ]

Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. [QS Ibrahim:34]

Ketiga: Shalat termasuk ibadah yang paling utama dan dominan. Juga amal yang paling disukai di sisi Allah Swt. Karena shalat amal yang pertama sekali dilihat Allah pada hari kiamat kelak; jika shalatnya benar dan diterima di sisi-Nya, maka diterima pula amal-amal selainnya.

Apabila kita hendak mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah sebenarnya, maka senantiasa mengerjakan shalat sebaik-baiknya, jangan bermalas-malasan atau meremehkannya, bahkan kita harus menjaganya dan melaksanakannya di awal waktu, di samping syarat-syarat lainnya agar diperhatikan.

Keempat: Sesungguhnya Allah Swt. tidak perlu kepada

shalat kita dan ibadah-ibadah selainnya, Dia juga tidak mengambil manfaat darinya sama sekali, karena Dia Mahakaya. Dia tidak mengambil manfaat dari ketaatan bagi yang mentaati-Nya, tidak pula dirugikan oleh kemaksiatan bagi yang bermaksiat kepada-Nya. Akan tetapi, pelaku shalatlah yang mengambil manfaat dan faidah dari shalatnya, di dunia maupun di akhirat. Sementara manusia yang melanggar, tidak mengerjakan shalat, dialah yang dirugikan oleh kemaksiatannya dan menyeretnya kepada kehinaan di dunia serta siksa di akhirat kelak.

Kalau begitu, marilah kita mengambil manfaat dan faidah dari ibadah tersebut dengan bentuk ibadah yang sebaik-baiknya sehingga diterima oleh Allah Swt, âmîn yâ rabbal'âlamîn.

Akhirnya, marilah kita memohon kepada Allah Ta'ala, agar kita dan anak keturunan kita dijadikan orang Islam yang senantiasa menjaga dan mendirikan shalat, sehingga bumi ini menjadi bumi yang diberkati segala aspeknya, sesuai janji Allah Swt.

﴿ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا
وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴾

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku, orang-orang yang selalu mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. [QS Ibrahim:40]

[bi rahmatika ya arhamar-râhimîn(a), wa shallallâhu 'alâ sayyidinâ muhammadin wa âlihith-thayyibînath-thâhirîn(a) wa ash-habihil-muntajabînal-mayâmîn(a)]

BAB 1
USHULUDDIN
(Pokok-pokok Agama)

1. *At-Tawhîd* (Keesaan Allah Ta'ala)
2. *Al-'Adl* (Keadilan Allah)
3. *An-Nubuwwah* (Kenabian)
4. *Al-Imâmah* (Kepemimpinan Umat)
5. *Al-Ma'âd* (Hari Kebangkitan)

1. *At-Tawhîd*, ialah meyakini sepenuh hati adanya Sang Pencipta alam semesta ini, baik dengan sifat-sifat-Nya *tsubûtiyyah* maupun *salbiyyah*. Dan bahwa Dialah Allah 'Azza wa Jalla Yang Esa tiada berserikat bagi-Nya.
2. *Al-'Adl*, ialah meyakini sepenuhnya bahwa Allah Ta'ala Mahaadil, tidak berbuat kejelekan seperti kezaliman, dan salah satu ke-*Luthuf*-anNya adalah mengutus para Nabi.
3. *An-Nubuwwah*, ialah meyakini sepenuhnya bahwa Allah 'Azza wa Jalla dengan *Luthuf*-Nya mengutus para Nabi untuk membimbing manusia. Nabi Adam as. se-sebagai Nabi pertama, sedangkan Nabi Muhammad bin Abdillah saw. adalah Nabi terakhir dan penutup para nabi. Beliau sebagai pembawa syariat Allah (Islam) sebaik-baik syariat guna menjamin kehidupan manusia yang bahagia di dunia dan akhirat. Jumlah mereka adalah 124.000 nabi.

4. *Al-Imâmah*, yaitu meyakini sepenuhnya bahwa Nabi Muhammad saw. [shallallâhu 'alayhi wa âlihi] telah menunjuk pribadi-pribadi yang bersyarat yang menggantikan kepemimpinan sepeninggal beliau saw., serta menduduki singgasana khilafah sesudahnya atas perintah Allah Swt. untuk urusan-urusan keagamaan dan dunia serta mengurusi urusan manusia. Jumlah mereka adalah 12 Imam.
5. *Al-Ma'âd*, ialah meyakini sepenuh hati bahwa Allah Ta'ala akan membangkitkan jasad-jasad manusia kelak setelah kematian untuk dimintai pertanggungan-jawab atas segala perbuatan mereka di dunia, dan memberinya balasan atau siksaan yang setimpal bagi mereka yang layak menerimanya.

Nama-nama 14 Manusia Suci

1. *Sayyidunâ* Muhammad Rasulullah, penutup para Nabi saw. [17 Rabiulawal tahun gajah - 28 Shafar 11 H.= 63 tahun].
2. Fâthimah Az-Zahrâ` as ['alayhassalâm], penghulu para wanita alam semesta. [20 Jumadilakhir tahun ke-5 bi'tsah atau tahun ke-8 sebelum hijrah - 3 Jumadilakhir 11 H.= 18 tahun]
3. *Imam Pertama*, Amirulmukminin Ali bin Abi Thalib as. [13 Rajab - 21 Ramadhan 40 H.= 63 tahun].
4. *Imam Kedua*, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Al-Muj tabâ as. [15 Ramadhan 2 hijriah - 7 Shafar 49 H.= 47 tahun].
5. *Imam Ketiga*, Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib as, peng

hulu para syahid. [3 Sya'ban 3 hijriah - 10 Muharam 61 H.= 58 tahun].

6. *Imam Keempat*, Ali bin Al-Husain, As-Sajjâd as. [15 Jumadilula 36 H. - 25 Muharam 95 H.= 57 tahun].
7. *Imam Kelima*, Muhammad bin Ali, Al-Bâqir as. [1 Ra jab 57 H. - 7 Zulhijah 114 H.= 57 tahun].
8. *Imam Keenam*, Ja'far bin Muhammad, Ash-Shâdiq as. [17 Rabiulawal 83 H. - 25 Syawal 148 H.= 65 tahun].
9. *Imam Ketujuh*, Musa bin Jafar, Al-Kâdhim as. [7 Shafar 127 H. 25 Rajab 183 H.= 55 tahun].
10. *Imam Kedelapan*, Ali bin Musa, Ar-Ridhâ as. [11 Zulqa'dah 148 H. - 17 Shafar 203 H.= 55 tahun].
11. *Imam Kesembilan*, Muhammad bin Ali, Al-Jawâd as. [10 Rajab 195 H. - 30 Zulqa'dah 220 H.=25 tahun].
12. *Imam Kesepuluh*, Ali bin Muhammad, Al-Hâdi, An-Naqiy as. [15 Zulhijah / 5 Rajab 212 H. - 3 Rajab 254 H.= 41 th].
13. *Imam Kesebelas*, Al-Hasan bin Ali, Al-'Askari as. [10 Rabiulakhir 232 H. - 8 Rabiulawal 260 H.= 28 tahun].
14. *Imam Keduabelas*, Al-Hujjah Al-Mahdi, Shâhib al-'Ashri waz-Zamân as. [15 Sya'ban - ...]. Semoga Allah menyegerakan kemunculannya dan memudahkan kemenangannya serta kita menjadi bagian dari penolong dan pembantunya. Amin.

Demikian kutipan ringkas empat belas manusia suci yang telah dinaskan dalam Al-Qur`an surat Al-Ahzab, ayat 33. Juga, hadîs-hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh kedua kelompok Islam, sunnah maupun syi'ah. Bila Anda menginginkan hal itu lebih terinci lagi, baca kitab *Aimmatunâ*, karya Ali Muhammad Ali Dakhayyal, dan selainnya.

BAB 2
FURU'UDDÎN
(Cabang-cabang Agama)

1. Shalat.
2. Puasa.
3. Zakat.
4. Khumus.
5. Haji.
6. Jihad.
7. Amar Makruf dan Nahi Mungkar.
8. Berwilayah kepada Nabi dan keluarganya serta berlepas diri dari musuh-musuhnya.

Untuk mengamalkan cabang-cabang agama, seyogianya bersandarkan pada salah satu dari tiga hal berikut ini:
1. Ijtihad.
2. Ihtiyat.
3. Taqlid.

Syarat-syarat Marji' at-Taqlid:

1. Balig (Berusia dewasa).
2. Berakal sehat, nalar.
3. Mukmin.
4. Laki-laki.
5. Mampu berijtihad.
6. Adil.
7. Suci Kelahiran.
8. Memiliki ingatan yang kuat.
9. Hidup.
10. *A'lamiyyah* (lebih alim di antara mujtahid yang lain).

Wajib bagi *Marji'* (mufti) yang ditaklidi berilmu luas, mampu berijtihad, adil dan wara' dalam agama Allah.Di samping itu juga tidak cenderung dan rakus terhadap keduniaan dan tidak memanfaatkannya untuk meraih kedudukan dan harta.

Dibolehkan pindah dari Mujtahid yang hidup ke Mujtahid yang hidup selainnya yang didasarkan pada kesamaan ilmunya. Bahkan diwajibkan apabila Mujtahid kedua *a'lam* (lebih berilmu).

Taklid ialah amalan yang disandarkan kepada pendapat Mujtahid yang wajib kita mentaklidinya dan yang terpenuhi syarat-syaratnya, yang antaranya: *A'lamiyah, 'Adâlah, H̲ayât* dan *Bâligh.*

Rasulullah saw. bersabda:

﴿ مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِيْنِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيْعًا لأَمْرِ مَوْلاَهُ فَلِلْعَوَّامِ اَنْ يُقَلِّدُوْهُ ﴾

[man kâna minal-fuqahâ`i shâ`inan li nafsih(i), h̲âfidh̲an li dînih(i), mukhâlifan li hawâh(u), muthî'an li amrin mawlâh(u), fa lil-'awwâmi an yuqallidûh(u)].

Barangsiapa di antara orang yang faqih (mampu) menjaga dirinya, memelihara agamanya, memerangi hawa nafsunya dan taat pada perintah Tuhannya, hendaknya bagi orang-orang awam mengikutinya.

BAB 3
THAHÂRAH
(Wudhu` dan Tayamum)

Syarat-syarat Sahnya Wudhu`

1. Kesucian air wudhu`.
2. Kemutlakan air wudhu`.
3. Kemubahan air wudhu`.
4. Kemubahan sarana wudhu`.
5. Sarana wudhu` tidak terbuat dari emas atau perak.
6. Kesucian anggota-anggota wudhu`.
7. Memiliki waktu yang cukup untuk wudhu` dan shalat.
8. *Tartîb* (Berurutan) antara anggota-anggota wudhu`.
9. *Muwâlât* antara anggota-anggota wudhu`.
10. Langsung melakukan wudhu` sendiri. Hal itu jika memungkinkan.
11. Tidak ada halangan untuk menggunakan air.
12. Tidak ada suatu penghalang sehingga menghalangi sampainya air wudhu` ke kulit (anggota wudhu`) seperti lilin, cat, ter, cat kuku (cutex) dan sebagainya.

Yang dimaksud *muwâlât* antara anggota-anggota wudhu` ialah, ketika berwudhu` dilakukannya secara kesinambungan. Yakni, anggota wudhu` yang telah dibasuh atau diusap untuk segera melanjutkan urutan wudhu` berikutnya, tanpa dipisahkan oleh pekerjaan apapun (di luar pekerjaan wudhu`) sehingga anggota wudhu` yang sudah dibasuh atau diusap menjadi kering sebelum berakhir seluruh pekerjaan wudhu`. Kalaupun wajah yang sudah dibasuh kering sebelum memulai membasuh tangan kanan; atau tangan kanan menjadi kering

sebelum memulai membasuh yang kiri; atau tangan kiri kering sebelum mengusap sebagian kepala; atau kepala sudah kering sebelum mengusap kedua kaki, maka yang demikian itu wudhu`nya batal.

Wudhu`

Wudhu` adalah salah satu cara bersuci yang dilakukan oleh seorang Muslim berdasarkan perintah Allah Swt. dalam Al-Qur`an Al-Karim:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُؤُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾

[yâ ayyuhal-ladzîna âmanû idzâ qumtum ilash-shalâti faghsilû wujûhakum wa aydiyakum ilal-marâfiqi wam-sahû bi ru`ûsikum wa arjulakum ilal-ka'bayn(i)].

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan shalat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai siku. Dan usaplah sebagian kepalamu dan kedua kakimu hingga kedua mata kaki. (QS Al-Maidah:6)

Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi saw.,

bersabda:

﴿لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الْوُضُوْءَ كَمَا
أَمَرَهُ اللهُ بِغَسْلِ وَ جْهِهِ وَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾

[lâ tatimmu shalâtu a<u>h</u>adikum <u>h</u>attâ yusbighal-wudhû`a kamâ amarahullâhu bi ghusli wajhihi wa yadayhi ilal-mirfaqayni wa yamsa<u>h</u>û bi ra`sihi wa rijlayhi ilal-ka'bayn(i)].

Tidaklah sempurna shalat di antara kamu sehingga melakukan wudhu` dengan benar, sebagaimana diperintahkan Allah dengan membasuh muka dan kedua tangannya hingga kedua siku; dan mengusap sebagian kepala dan kedua kakinya sampai sendi (dekat) kedua mata kaki. (Al-<u>H</u>âfi<u>dh</u> As-Suyûthi, *ad-Durrul-Mantsûr*, juz 2, hal.262)

Diriwayatkan dari Rasulullah saw. bersabda: : *Apabila seseorang berwudhu` dosa-dosanya keluar dari pendengarannya, penglihatannya, kedua tangannya dan kedua kakinya. Jika ia duduk, maka duduknya dalam ampunan-Nya.* [*Mîzânul-<u>H</u>ikmah*, juz 10, hal.515, hadis: 21609

Cara Berwudhu`

Dimulai dengan niat, melalui hati kita bermaksud hendak

wudhu` demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Boleh melafazkan:

[atawadhdha`u qurbatan ilallâhi ta'âlâ]

Saya berwudhu` demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Kemudian melanjutkan beberapa pekerjaan berikut ini:

Pertama: membasuh wajah (muka), dari atas dahi (tempat tumbuh rambut kepala) hingga sedikit di bawah dagu. Hendaklah ketika membasuh menggunakan tangan kanan, dari atas ke bawah. Lihat gambar 1 dan 2. Disunahkan membaca doa ketika membasuh muka:

gambar 1 gambar 2

[1 dan 2, membasuh muka dari atas ke bawah hingga dagu]

﴿ اللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَسْوَدُّ فِيهِ الْوُجُوهُ وَلَا تُسَوِّدْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ فِيهِ الْوُجُوهُ ﴾

[allâhumma bayyidh wajhî yawma taswaddu fîhil-wujûhu walâ tusawwid wajhî yawma tabyadhdhu fîhil-wujûh(u)].

Ya Allah, putihkanlah wajahku, di mana pada hari itu wajah-wajah menjadi gelap. Dan janganlah Engkau gelapkan wajahku, di mana pada hari itu wajah-wajah menjadi putih berseri.

Kedua: Membasuh tangan kanan, dari siku hingga ujung jari-jari. Lihat keterangan gambar 3 dan 4. Juga disunahkan membaca doa ketika membasuh tangan kanan:

gambar 3 gambar 4

[3 dan 4, membasuh tangan kanan, dari siku hingga ujung jari]

﴿ اللّٰهُمَّ أَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَمِيْنِيْ وَالْخُلْدَ فِي الْجَنَانِيْ وَلاَ تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيَسَارِيْ وَحَاسِبْنِيْ حِسَاباً يَسِيْرًا ﴾

[allâhumma a'thinî kitâbî bi yamînî wal-khulda fil-janâni walâ tu'thinî kitâbî bi yasâri wa hâsibnî hisâban yasîrâ(n)]

Ya Allah, berikan kitab (catatan amalan)-ku melalui tangan kananku, dan kekalkanlah aku di surga. Jangan Engkau berikan kitab (catatan amalan)-ku melalui tangan kiriku. Hisablah aku dengan hisab yang gampang.

Ketiga: Membasuh tangan kiri, dari siku hingga ujung jari-jari. Seperti yang diperagakan dalam gambar 5 dan 6. Dan ketika membasuh tangan kiri disunahkan berdoa:

﴿ اللّٰهُمَّ لاَ تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلاَ تَجْعَلْهَا مَغْلُوْلَةً إِلى عُنُقِيْ وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّيْرَانِ ﴾

[allâhumma lâ tu'thinî kitâbî bi syimâlî walâ taj'alhâ maghlûlatan ilâ 'unuqî wa a'ûdzu bika min muqaththi'âtin-nîrân(i)]

Ya Allah, jangan Engkau berikan kitab (catatan amalan)-ku melalui tangan kiriku, dan jangan Kaujadikan ia terbelenggu pada leherku. Aku berlindung pada-Mu dari percikan api neraka.

gambar 5 gambar 6

[5 dan 6, membasuh tangan kiri, dari siku hingga ujung jari]

Keempat: Dengan sisa air wudhu` yang ada pada telapak tangan kanan, diusapkan pada sebagian kepala, dari atas ubun-ubun ke depan. Lihat gambar 7 dan 8. Dimustahabkan membaca doa ketika mengusap sebagian kepala.

﴿ اللّٰهُمَّ غَشِّنِي بِرَحْمَتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَعَفْوِكَ ﴾

[allâhumma ghasysyinî bi rahmatika wa barakâtika wa 'afwika]

Ya Allah, liputilah daku dengan rahmat-Mu, keberkatan-Mu serta maaf-Mu.

gambar 7 gambar 8

[7 dan 8, mengusap sebagian kepala, dari atas ubun-ubun ke depan]

Kelima: Dengan sisa air wudhu' yang ada pada telapak tangan kanan diusapkan pada punggung kaki kanan, dari ujung jari-jari kaki sampai sendi dekat mata kaki. Lihat keterangan gambar: 9 dan 10. Dimustahabkan membaca doa ketika mengusap punggung kaki.

﴿ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْأَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعْيِي فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّي ﴾

[allâhumma tsabbitnî 'alash-shirâthi yawma tazillu fîhil-aqdâmu waj'al sa'yî fîmâ yurdhîka 'annî]

Ya Allah, kokohkan daku ketika merambah di atas titian

shirâth, *di mana pada hari itu kaki-kaki tergelincir, dan arahkanlah amal perbuatanku kepada ridha-Mu.*

gamar 9 gambar 10
[9 dan 10, mengusap punggung kaki kanan, dari ujung jari sampai sendi dekat mata kaki]

Keenam: Dengan sisa air wudhu` yang ada pada telapak tangan kiri, diusapkan pada punggung kaki kiri, dari ujung jari-jari sampai sendi dekat kedua mata kaki, seraya membaca doa tersebut di atas. Lihat keterangan gambar 11 dan 12.

﴿ اللّٰهُمَّ ثَبِّتْنِيْ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْأَقْدَامُ وَاجْعَلْ سَعْيِيْ فِيْمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ ﴾

gambar 11 gambar 12

[11 dan 12, mengusap punggung kaki kiri, dari ujung jari-jari kaki sampai sendi dekat mata kaki]

Hal-hal yang Membatalkan Wudhu`

Wudhu` menjadi batal disebabkan oleh hal-hal berikut:

1. Buang air kecil (kencing).
2. Buang air besar (tinja).
3. Kentut, bunyi atau tidak.
4. Tidur atau tertidur.
5. Hilang akal atau kesadaran (gila).
6. Pingsan (ayan).
7. Mabuk.
8. Berhadas besar, yaitu di mana seseorang diwajibkan mandi, seperti janabah, haidh, nifas, istihadhah, menyentuh mayat yang telah dingin tubuhnya dan belum dimandikan, dan sebagainya.

Pada anggota wudhu` yang hendak diusap harus dalam keadaan kering. Maksudnya, agar tidak mendatangkan air baru dari luar wudhu`.

Beberapa Amalan yang Disyaratkan Berwudhu`

1. Shalat; baik shalat wajib ataupun sunah, kecuali shalat jenazah.
2. Meng-*qadha`* satu sujud atau tasyahud yang terlupakan di dalam shalat.
3. Thawaf wajib dalam ibadah haji dan umrah.
4. Menyentuh tulisan (ayat) Al-Qur`an Al-Karim.

Tayamum

﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا ﴾

[wa in kuntum mardhâ aw 'alâ safarin aw jâ`a ahadun minkum minal-ghâ`ithi aw lâmastumun-nisâ`a falam tajidû mâ`an fa tayammamû sha'îdan thayyiban]

Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan (musafir) atau sesudah buang air besar (tinja), atau kamu telah menyentuh perempuan (bersebadan), kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah

yang baik (suci). (QS Al-Maidah:6)

Syarat Dibolehkannya Bertayamum

1) Tidak mendapatkan air yang cukup untuk bersuci (wudhu` atau pun mandi-wajib).
2) Tidak memungkinkan untuk mencapai ke tempat adanya air, karena sesuatu yang membahayakan keselamatan dirinya, keluarganya, hartanya atau pun kehormatannya. Atau, adanya penghalang yang menghalangi menuju ke tempat air.
3) Kekhawatiran akan semakin parah suatu penyakit yang dideritanya dan selain itu jika menggunakan air.
4) Timbul kekhawatiran akibat kehausan pada seseorang atau binatang yang layak dihormati, jika air yang terbatas digunakan untuk wudhu`.
5) Apabila untuk memperoleh air harus membayar dengan harga mahal, sehingga memberatkan dirinya.
6) Apabila untuk memperoleh air harus dengan merendah dan terhina.
7) Ketika sempitnya waktu untuk memperoleh air, atau menggunakannya untuk wudhu` atau pun mandi-wajib, sehingga waktu shalat berlalu (habis). Seperti waktu untuk melaksasanakan shalat ashar hanya cukup untuk empat rakaat (bagi yang muqim) atau dua rakaat saja bagi musafir yang meng-*qashar* shalatnya.
8) Adanya air hanya cukup untuk menghilangkan benda najis (air kencing, tinja, darah, dan sebagainya) dari pakaian atau badan.
9) Kekhawatiran jika menggunakan air yang terbatas,

sehingga menyebabkan orang lain yang memerlukannya akan mati atau penyakit yang dideritanya akan semakin parah dan mati. Hal ini, kalau memang layak diperhatikan dan ditolong.

Rasulullah saw. bersabda:

[ju'ilat liyal-ardhu masjidan wa thahûrâ(n)]

Dijadikan tanah untukku sebagai tempat sujud dan pensuci.

Sesuatu yang Boleh Untuk Bertayamum

1. *Turab* (tanah, debu) dan pasir.
2. Batu (kecil maupun besar).
3. Kerikil dan selainnya itu. Yaitu segala tanah (suci) yang terhampar di permukaan bumi.

Syarat Sahnya Tayamum

1. Hendaklah bertayamum dengan sesuatu yang dibolehkan tayamum (lihat keterangan sebelum ini).
2. Kesucian sesuatu yang boleh digunakan untuk tayamum.
3. Kemubahan sesuatu yang boleh digunakan untuk tayayamum.
4. Kemubahan tempat di sekitar kita bertayamum.

5. Kesucian anggota tayamum.
6. Tidak ada penghalang pada anggota tayamum, seperti cat, cincin dan sebagainya.
7. Memperhatikan urutan antara anggota-anggota tayamum.
8. *Muwâlât* antara anggota tayamum.
9. Langsung melakukan tayamum sendiri. Yakni, jika memungkinkan tidak melakukan tayamum atas bantuan orang lain.

Hal-hal yang Membatalkan Tayamum

1. Buang air kecil (kencing).
2. Buang air besar (tinja).
3. Kentut, bunyi maupun tidak.
4. Tidur (atau tertidur).
5. Hilang akal (gila).
6. Pingsan (atau ayan).
7. Mabuk.
8. Berhadas besar. Yaitu semua hal yang mewajibkan mandi-wajib, seperti junub, haidh, menyentuh mayat yang telah dingin dan belum dimandikan, dan sebagainya.

Cara Bertayamum

Dimulai dengan niat. Yaitu, melalui hati kita bermaksud tayamum dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ketika niat, kita mulai melakukan beberapa pekerjaan berikut:

Pertama: Menghentakkan dengan kedua telapak tangan

di atas sesuatu yang boleh untuk tayamum dengan sekali hentak berbarengan. Lihat keterangan gambar 13.

gambar 13
[13, menghentakkan kedua telapak tangan berbarengan]

Wajib menghentakkan pada sesuatu yang boleh untuk bertayamum, dan tidak cukup hanya sekadar meletakkan di atasnya, meskipun menekannya.

Tidak sah bertayamum untuk shalat fardhu (zuhur misalnya) yang akan dilakukan sebelum masuk waktunya.

Kedua: Setelah itu, mengusapkan pada dahi dan kedua pelipis. Dimulai dari tempat tumbuh rambut (di atas dahi)

hingga kedua alis mata dan ujung hidung bagian atas (dalam). Hendaklah ketika mengusap dari atas ke bawah. Lihat keterangan gambar 14 dan 15.

gambar 14

gambar 15

[14 dan 15, mengusap dahi dan kedua pelipis, dari tempat tumbuh rambut sampai kedua alis mata]

Tayamum yang telah kita lakukan untuk shalat yang waktunya sudah masuk, zuhur dan ashar (dijamak) misalnya, dan jika belum batal, sedangkan uzur masih ada (karenanya dibolehkan tayamum) sampai memasuki waktu shalat lain, magrib misalnya, maka boleh melakukan shalat magrib dengan tayamum tersebut. Tentunya apabila diketahui bahwa uzur tidak akan hilang pada saat masuk waktu shalat magrib.

Kalau setelah usai shalat diperoleh air, maka tidak wajib mengulang shalat, bahkan shalatnya sah.

Ketiga: Kemudian setelah itu, dengan telapak tangan kiri diusapkan pada punggung telapak tangan kanan. Dari

sendi pergelangan tangan hingga ujung jari-jari tangan. Hendaknya ketika mengusap dari atas ke bawah (yakni, dari sendi pergelangan tangan ke ujung jari-jari). Lihat keterangan gambar 16 dan 17.

gambar 16 gambar 17

[16 dan 17, mengusap punggung telapak tangan kanan, dari sendi pergelangan sampai ujung jari-jari]

Seseorang yang mempunyai tanggungan mandi-wajib, ketika hendak melaksanakan mandi-wajib dan shalat, ia harus melekukan tayamum dua kali. *Pertama*, sebagai pengganti mandi-wajib, dan *kedua*, sebagai pengganti wudhu`.

Orang yang junub kemudian tayamum, kalau ia berhadas kecil, hanya melakukan tayamum saja sebagai pengganti wudhu`. Demikian juga, orang yang junub kemudian mandi-wajib dan berhadas kecil, hanya berwudhu` saja.

Keempat: Setelah itu, dengan telapak tangan kanan diusapkan pada punggung telapak tangan kiri. Dari sendi per-

gelangan tangan sampai ujung jari-jari. Hendaklah ketika mengusap dari atas ke bawah (yakni, dari sendi pergelangan tangan ke ujung jari-jari). Lihat gambar 18 dan 19.

gambar 18 gambar 19

[18 dan 19, mengusap punggung telapak tangan kanan, dari sendi pergelangan sampai ujung jari-jari]

Kalau di tempat pencarian yang ditentukan tidak diperoleh air, lalu tayamum dan shalat. Setelah usai shalat diperolehnya di tempat tersebut atau dalam perjalanannya, sah shalatnya dan tidak perlu meng-*qadha*'-nya.

Kalau setelah usai shalat diperoleh air, maka tidak wajib mengulang shalat, bahkan shalatnya sah.

Dalam mengusap wajah dan kedua tangan, wajib anggota tangan yang digerakkan ketika mengusap wajah. Tidak sah menggerakkan wajahnya di bawah tangan. Juga, ketika mengusap punggung telapak tangan kanan maupun kiri.

BAB 4
SHALAT FARDHU

Amat banyak ayat Al-Qur`an Al-Karim dan hadis Nabi saw. yang menjelaskan perintah mendirikan shalat maupun ancaman bagi yang meninggalkan shalat. Untuk itu, di bawah ini kami kutipkan beberapa di antaranya:

﴿ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾

[innash-shalâta kânat 'alal-mu`minîna kitâban mawqûtâ(n)]

Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman (QS An-Nisâ`:103)

﴿ إِنَّنِيْ أَنَا اللّٰهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِيْ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِيْ ﴾

[innanî anallâhu lâ ilâha illâ ana fa'-budnî wa aqi-mish-shalâta li dzikrî]

Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku. (QS Thâha:14)

Berikut ini kutipan hadis-hadis Al-Ma'shumin as. yang berkenaan dengan ancaman bagi orang yang meremehkan shalat, Rasulullah saw. bersabda:

[laysa minnî manis-takhaffa bi shalâtihi]

Bukanlah dari umatku orang yang meremehkan shalatnya. [Bihârul-Anwâr:79/136]

Juga diriwayatkan dari Aimmah Ahlul Bayt as:

[inna syafâ'atanâ lâ tanâlu mustakhiffan bish-shalâti]

Sesungguhnya syafaatku tidak akan dicapai oleh orang yang meremehkan shalatnya. [Bihârul-Anwâr:47/2]

Persiapan Sebelum Shalat

1. *Thahârah* (Bersuci).
2. Pakaian *Mushalli* (pelaku shalat).
3. Tempat *Mushalli.*
4. Waktu Shalat.
5. Kiblat.

Pakaian Di Dalam Shalat

Pakaian di dalam shalat bagi laki-laki: Sekadar menutupi auratnya (qubul dan dubur). Sedangkan bagi wanita: Wajib menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah yang wajib di-

basuh di dalam wudhu`, kedua telapak tangan sampai pergelangannya dan kedua kaki bagian bawah. Lihat keterangan gambar 20.

gambar 20
[pakaian wanita di waktu shalat, menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah, kedua tangannya sampai pergelenagan dan kedua kaki bagian bawah]

Syarat Pakaian *Mushalli*

1. Kesucian pakaian *mushalli* (pelaku shalat).
2. Kemubahan pakaian *mushalli*. Maksudnya, yang dikekenakan dalam shalat bukan pakaian curian, rampasan atau memilikinya secara tidak sah.
3. Hendaklah pakaian shalat bagi laki-laki tidak dari emas maupun sutera.

4. Tidak terbuat dari bagian bangkai.
5. Tidak terbuat dari bagian hewan yang penyembelihannya tidak syar'i, meskipun dagingnya boleh dimakan.
6. Tidak terbuat dari hewan yang haram dimakan, meskipun penyembelihannya secara syar'i. Hal itu tidak dibeda-dakan antara organ tubuhnya yang mempunyai kehidupan seperti kulit, misalnya. Atau, yang tidak mempunyai kehidupan seperti rambut, kuku. Bahkan tidak dibolehkan membawa sesuatu dari bagian-bagian tersebut dalam shalat seperti dompet, ikat pinggang, dan sebagainya yang terbuat dari hewan tersebut di atas.

Dimustahabkan (dianjurkan) bagi laki-laki mengenakan pakaian shalat secara sempurna dan sopan, karena berdiri di hadapan Allah Swt.

Diharamkan bagi laki-laki mengenakan emas dan sutera murni, baik dikenakan dalam shalat maupun di luar shalat.

Benda-Benda Najis yang Dimaafkan Dalam Shalat

1. Darah luka yang mengenai pakaian dan badan hingga luka tersebut sembuh. Demikian itu apabila tidak mungkin dapat disucikan atau mengganti pakaian karena memang sulit mengatasinya.
2. Darah yang mengenai pakaian atau badan, apabila kadarnya tidak lebih luas daripada ujung jari telunjuk manusia (normal), atau uang logam 25 rupiah-an. Dan tidak terjadi dari darah anjing, babi, kafir, bangkai dan tidak pula terjadi dari darah haid, nifas dan istihadhah.
3. Segala sesuatu yang tidak dapat untuk menutupi aurat secara sempurna seperti kaus kaki, kopiah, dan seba-

gainya. Dan apabila benda-benda tersebut *mutanajjis* (terkena najis), boleh membawanya ke dalam shalat, asalkan keduanya dalam keadaan kering. Sebagaimana kaus kaki, misalnya dan kaki atau selainnya harus sama-sama kering. Demikian juga, membawa benda *mutanajjis* (terkena najis) seperti uang, pisau, gelang, jam tangan, dan lain sebagainya dalam keadaan kering. Tetapi tidak akan dimaafkan apabila benda tersebut terbuat dari sesuatu yang najis, seperti bangkai, rambut anjing atau babi.

Syarat-syarat Tempat *Mushalli*

1. Kemubahan tempat *mushalli* (pelaku shalat), dan tidak melakukan shalat pada tempat yang tidak direstui pemiliknya.
2. Berdiri di atas tempat yang stabil dan tenang.
3. Pada tempat *mushalli* tidak ada benda najis yang dalam keadaan basah seperti air kencing, darah, dan sebagainya sehingga dapat berpindah ke badan atau pakaian *mushalli*.
4. Hendaknya *mushalli* laki-laki berdiri di depan *mushalli* perempuan. Hal itu jika dilakukan shalat berjamaah.

Waktu Shalat-shalat Fardhu

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur`an Al-Karim:

﴿ وَ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَ زُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾

[wa aqimish-shalâta tharafiyan-nahâri wa zulafan minal-layli]

Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang), dan bahagian permulaan dari pada malam. [QS Hud:115]

﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾

[aqimish-shalâta lidulûkisy-syamsi ilâ ghasaqil-layli wa qur`ânal-fajri inna qur`ânal-fajri kâna masyhûdâ(n)]

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan (dirikanlah pula) shalat subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat). [QS Al-Isra`:78]

Disebutkan dalam hadis syarif:

﴿ أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوَّلُهُ ﴾

[ahabbul-waqti ilallâhi 'azza wa jalla awwaluhu]

Waktu yang paling disukai Allah 'Azza wa Jalla adalah awal waktu. (Al-Wasâ`il, juz 1/261)

Berkata Imam Ali Ar-Ridha as.: *Apabila telah masuk waktu shalat, maka sebaiknya Anda segera shalat. Karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi.*

1. Subuh, waktunya sejak saat fajar menyingsing (terbit fajar) sampai saat terbit matahari.

2. Zuhur, sejak saat zawâl matahari, yakni ketika matahari mulai condong dari pertengahan langit ke arah barat, dan berakhir pada saat sebelum magrib, sekadar dapat melaksanakan shalat ashar.
3. Ashar, waktunya sejak saat zawâl matahari setelah melaksanakan shalat zuhur, dan berakhir sampai terbenamnya matahari secara alami (*takwînî*).
4. Magrib, waktunya setelah terbenam matahari secara syar'i sampai sebelum masuk pertengahan malam (syar'i) sekadar dapat melaksanakan shalat isyak.
5. Isyak, waktunya adalah setelah terbenam matahari se cara syar'i, setelah melaksanakan shalat magrib dan berakhir pada saat masuk pertengahan malam (syar'i).

Cara mengetahui waktu pertengahan malam, yaitu: jika diumpamakan waktu azan magrib (syar'i) jam: 18.00 [6 petang), sedangkan waktu azan subuh pukul: 04.00 [4 pagi]. Maka, dari jam 6 (petang) sampai dengan pukul 4 (pagi) = 10 jam. Lalu, 10:2= 5. Kemudian 6+5= 11. Jadi, pertengahan malam jatuh pada pukul: 23.00 (11 malam). Jadi, kalau mengakhirkan shalat magrib dan isyak hingga pertengahan malam, karena terpaksa, lupa atau karena sengaja, maka *ahwath* (wajib) sampai terbit fajar melakukannya dengan niat mâ fidz-dzimmah (yakni, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala).

Kiblat

Shalat dapat dihukumi sah, di antaranya apabila dilaksanakan menghadap Ka'bah (di kota Makkah) atau mengarahkannya ke Ka'bah. Oleh karena itu, wajib bagi setiap

mushalli (pelaku shalat) setiap melaksanakan shalat menghadap ke Kiblat (Ka'bah Al-Mukarramah). Hal itu disesuaikan dengan letak geografis negaranya masing-masing.

Azan

Azan ialah pemberitahuan atau pengumuman tentang masuknya waktu shalat, sebagai undangan kepada kaum Muslim agar melaksanakan shalat. Azan merupakan amalan sunah yang sangat ditekankan setiap hendak melaksanakan shalat fardhu yang lima waktu, baik malakukan shalat berjamaah maupun shalat sendiri; dalam keadaan muqim maupun safar. Salah seorang sahabat baik Imam Ja'far Shadiq as., Muhammad bin Muslim berkata: *"Aku pernah mendengar dari Abu Abdillah, Ja'far Ash-Shadiq as. berkata kepadaku: 'Sesungguhnya apabila Anda lakukan azan dan iqomat, maka dua saf malaikat mengikuti shalat di belakang Anda; dan apabila Anda hanya lakukan iqomat saja, satu saf malaikat mengikuti shalat di belakang Anda'"*.

Lafaz azan, sebagaimana yang diajarkan dan dilafazkan oleh Imam Ja'far Shadiq as., yang diriwayatkan dari Mu'alla bin Khasis, sahabat dekat beliau. Mu'alla bin Khasis terbunuh oleh orangnya bani Abbas, sebab pengakuannya pada wilayah Ahlulbait as.

Tidak dilakukan azan dalam shalat ashar dan isyak, apabila menjamak shalat zuhur dan ashar. Juga, menjamak shalat magrib dan isyak.

Dikatakann oleh Mu'alla bin Khasis bahwa ia telah mendengar, Abu Abdillah as. mengumandangkan azan sebagai berikut ini:

١) اللّهُ أَكْبَرْ، (×٤)

٢) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللّهُ، (×٢)

٣) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّهْ، (×٢)

٤) أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّهْ، (×٢)

(Syahadah tersebut bukan bagian dari azan)

٥) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، (×٢)

٦) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحْ، (×٢)

٧) حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلْ، (×٢)

٨) اللّهُ أَكْبَرْ، (×٢)

٩) لاَ إِلَهَ إلاَّ اللّهْ، (×٢).

[allâhu akbar(u)] - (4 kali)
[asyhadu an lâ ilâha illallâh(u)] - (2 kali)
[asyhadu anna mu<u>h</u>ammadan rasûlullâh(i)] - (2 kali)
[asyhadu anna 'aliyyan waliyyullâh(i)] - (2 kali)
(*syahadah tersebut bukan bagian dari azan*)
[<u>h</u>ayya 'alash-shalât(i)] - (2 kali)
[<u>h</u>ayya 'alal-falâ<u>h</u>(i)] - (2 kali)

[hayya 'ala khayril-'amal(i)] - (2 kali)
[allâhu akbar(u)] - (2 kali)
[lâ ilâha illallâh(u)] - (2 kali)

Iqomat

Iqomat juga termasuk amalan sunah yang sangat dianjurkan untuk setiap hendak melaksanakan shalat yang lima waktu. Baik melakukan shalat sendiri atau berjamaah; di masjid maupun di rumah. Caranya sebagai berikut:

١) اَللّٰهُ أَكْبَرْ، (×٢)

٢) أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهْ، (×٢)

٣) أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهْ، (×٢)

٤) أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيًّا وَلِيُّ اللّٰهْ، (×٢)

(Syahadah tersebut bukan bagian dari iqomat)

٥) حَيَّ عَلَى الصَّلاَةْ، (×٢)

٦) حَيَّ عَلَى الْفَلاَحْ، (×٢)

٧) حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلْ، (×٢)

٨) قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةْ، (×٢)

٩) اَللّٰهُ أَكْبَرُ، (×٢)

١٠) لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، (×١).

[allâhu akbar(u)] - (2 kali)
[asyhadu an lâ ilâha illallâh(u)] - (2 kali)
[asyhadu anna muhammadan rasûlullâh(i)] - (2 kali)
[asyhadu anna 'aliyyan waliyyullâh(i)] - (2 kali)
(syahadah tersebut bukan bagian dari iqomat)
[hayya 'alash-shalât(i)] - (2 kali)
[hayya 'alal-falâh(i)] - (2 kali)
[hayya 'alâ khayril-'amal(i)] - (2 kali)
[qad qâmatish-shalât(i)] - (2 kali)
[allâhu akbar(u)] - (2 kali)
[lâ ilâha illallâh(u)] - (1 kali)

Niat

Niat termasuk rukun pertama dalam shalat, seperti juga dalam ibadah-ibadah lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Yaitu menyengaja mengerjakan shalat tertentu (misalnya shalat zuhur, ashar, magrib dan selainnya). Niat adalah perbuatan hati semata-mata. Karena itu, tidak cukup ucapan dengan lisan apabila hati sedang dalam keadaan lalai. Niat tanpa dinyatakan dengan ucapan sudah cukup dan memadai. Walaupun begitu, boleh juga menyertainya dengan ucapan lisan, seperti lafaz niat berikut:

أُصَلِّي فَرْضَ... ﴿ الظُّهْرِ / الْعَصْرِ / الْمَغْرِبِ / الْعِشَاءِ / الصُّبْحِ ﴾ قُرْبَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى.

[ushalli fardha ... (al-dhuhri / al-'ashri / al-maghribi / al-'isyâ`i / al-shubhi) qurbatan ilallâhi ta'âla]. Pilih salah satu jenis shalat yang akan Anda kerjakan.

Qiyâm (Berdiri)

Rukun kedua shalat adalah *qiyâm* (berdiri) bagi yang kuasa melakukannya. Sedangkan bagi seorang yang tidak kuasa, misalnya karena sakit, dibolehkan shalat sambil duduk; kalau tidak kuasa boleh sambil berbaring, ataupun telentang. Lihat pembahasan ini lebih rinci pada bab: Beberapa Permasalahan dan Bahasan.

Takbir (*Takbirat al-Ihrâm*)

Rukun ketiga shalat adalah takbîratul-ihrâm. Yaitu mengucapkan [allâhu akbar(u)] sebagai pembuka shalat, segera setelah niat shalat yang muncul di dalam hati. Disunahkan sambil mengangkat kedua tangan bersamaan dengan membaca takbîratul-ihrâm, sedemikian sehingga jari-jari kedua tangan sejajar dengan telinga, dengan telapak tangan menghadap ke depan. Atau, kedua punggung telapak tangan diletakkan di hadapan muka *mushalli* (pelaku shalat). Afdhalnya, merapatkan semua jari tangan dan kedua telapak

dalam di hadapkan ke arah Kiblat. Lafaz takbîratul-i<u>h</u>râm:

اَللّٰهُ اَكْبَرُ

[allâhu akbar(u)]

Allah Mahabesar

Wajib tetap pada posisi di mana ia berada ketika melafazkan takbîratul-i<u>h</u>râm.

Qiro`ah

1. Setelah takbîratul-i<u>h</u>râm, wajib memulai *qiro`ah* (membaca surat Al-Fatihah dan surat lengkap lainnya) pada rakaat pertama dan kedua setiap melaksanakan shalat. Adapun pada rakaat ketiga dan keempat, dibolehkan memilih antara membaca surat Al-Fatihah saja, atau tasbih saja.
2. Wajib mempelajari *qiro`ah* menurut aturan-aturan hukum tajwid.
3. Wajib meng-*ikhfat*-kan (memelankan) *qiro`ah* (surat Al-Fatihah dan surat lengkap lainnya) pada shalat zuhur dan ashar, kecuali basmalah [bismillâhir-ra<u>h</u>mânir-ra<u>h</u>îm]. Sedangkan untuk shalat magrib, isyak dan subuh, wajib men-*jahar*-kan (mengeraskan) *qiro`ah* termasuk basmalah-nya.

Batasan *ikhfat* dalam shalat adalah *qiro`ah* yang dilafazkan dengan suara dapat didengar sendiri oleh si pembaca. Atau, dengan kata lain seperti orang berbisik-bisik. Sedangkan *jahar* adalah *qiro`ah* yang dilafazkan dengan suara dapat didengar oleh si pembaca (pelaku shalat) yang shalat sendirian, ataupun oleh imam shalat dan dapat didengar pula oleh satu makmum di belakangnya. Ini berke-

naan untuk laki-laki. Adapun bagi wanita, boleh memilih antara men-*jahar*-kan dan meng-*ikhfat*-kan. Kalaupun memilih men-*jahar*-kan, tentu, di sekitar ia shalat tidak ada orang lain yang bukan muhrimnya.

4. Tidak boleh meng-*ikhfat*-kan *qiro'ah* pada shalat magrib, isyak dan subuh secara sengaja. Atau, men-*jahar*-kan *qiro'ah* pada shalat zuhur dan ashar secara sengaja, kecuali basmalah. Adapun lupa tidak mengapa.

5. Wajib memelankan bacaan tasbih atau surat Al-Fatihah (berikut basmalahnya) pada rakaat ketiga dan keempat. Demikian juga dalam melaksanakan shalat ihtiyat.

6. Surat Al-Fîl [QS 105] dan surat Al-Quraisy [QS 106] adalah satu surat. Juga, surat Adh-Dhuhâ [QS 93] dan Alam Nasyrah [QS 94] satu surat. Apabila membaca surat Al-Fîl di dalam shalat, maka surat Al-Quraisy harus dibaca juga, yang masing-masing surat diawali dengan basmalah. Demikian pula jika membaca surat Adh-Dhuhâ. Seyogianya tidak membaca salah satu surat dari surat-surat *Al-'Azâ'im* (Al-'Alaq, Fushshilat, An-Najm dan As-Sajadah) dalam melakukan shalat fardhu. Kalau membacanya karena lupa hingga sampai pada bacaan ayat perintah sujud, atau karena mendengarkan orang membacanya, padahal ia sedang dalam shalat, maka *ahwath* (wajib) segera menganggukan kepala sebagai isyarat bersujud. Setelah salam melakukan sujud tilawah. Kendati menurut fatwa yang paling kuat cukup dengan isyarat dalam shalat.

7. Boleh mengubah atau mengganti surat yang sedang dibaca ke surat selainnya secara suka rela, selagi belum sampai separuh surat, selain surat Al-Ikhlâsh [QS 112] dan Al-Kâfirûn [QS 109]. Oleh karena itu, tidak boleh mengubah atau mengganti dari surat Al-Ikhlâsh ke surat selainnya,

meskipun belum sampai separuhnya. Demikian juga, surat Al-Kâfirûn. Kendati sekadar baru mulai membacanya.

8. Wajib membaca surat Al-Fatihah dalam shalat nafilah (sunah). Hal itu merupakan syarat sahnya shalat. Adapun surat selainnya tidak wajib. Dan pada amalan tertentu, hal itu dapat diwajibkan karena suatu sebab seperti bernazar (akan membaca surat tertentu) dan selainnya. Memang, dalam sebagian shalat sunah yang ditetapkan oleh tata caranya dengan bacaan surat tertentu, maka terwujudnya shalat sunah tersebut harus disertai surat yang sudah ditetapkan, seperti shalat tahajud, witir dan sebagainya.

Ruku'

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ يَآ أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ارْكَعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴾

[bismillâhir-rahmânir-rahîm, yâ ayyuhal-ladzîna âmanur-ka'û was-judû wa'budû rabbakum waf-'alul-khayra la'allakum tuflihûn(a)].

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.

Wajib ruku' sekali untuk setiap rakaat shalat. Ruku' juga

termasuk rukun shalat. Berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Wajib membungkukkan punggung ketika ruku' sehingga kedua telapak tangan bagian dalam sampai menyentuh kedua lutut kaki dan sedikit menekan, lalu ber-*thuma-ma`ninah* (yakni tetap dalam keadaan seperti itu sejenak).
2. Ketika ruku', wajib membaca zikir di bawah ini sekali:

﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ ﴾

[sub<u>h</u>âna rabbiyal-'a<u>dh</u>îmi wa bi <u>h</u>amdih(i)].

Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung dan Segala Puji bagi-Nya.

Atau,

﴿ سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ ﴾

[sub<u>h</u>ânallâh(i), sub<u>h</u>ânallâh(i), sub<u>h</u>ânallâh(i)]

Mahasuci Allah, Mahasuci Allah, Mahasuci Allah.

4. Wajib *thuma`nînah* (tenang dan diam) dan tetap pada posisinya ketika sedang membaca zikir dalam ruku'.
5. Setelah ruku', wajib berdiri tegap sejenak dan tetap pada posisinya, lalu disunahkan membaca:

﴿ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾

[sami'allâhu liman <u>h</u>amidah(u)]

Allah mendengar siapa saja yang memuji-Nya.

6. Hendaknya ketika membungkukkan badan, benar-benar dengan maksud ruku'. Kalaupun membungkukkannya dengan maksud meletakkan sesuatu di atas (hamparan) bumi misalnya, maka demikian itu tidak dapat dikatakan sebagai ruku'. Bahkan harus kembali *qiyâm*, kemudian membungkukkan untuk ruku'.

Sujud

Rasulullah saw (shallallâhu 'alayhi wa âlih(i)] bersabda:

﴿ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ﴾

[ju'ilat liyal-ardhu masjidan wa thahûrâ(n)]

Dijadikan tanah untukku sebagai tempat sujud dan pensuci.

Wajib melakukan dua sujud pada setiap rakaat. Keduanya merupakan rukun. Membatalkan shalat apabila menambah atau menguranginya dalam satu rakaat. Beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan:

1. Wajib menyandarkan ke tujuh bagian sujud (Dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut kaki dan kedua ujung ibu jari kaki) pada hamparan bumi.
2. Wajib melafazkan zikir sekali untuk setiap sujud:

﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ﴾

[subhâna rabbiyal-a'lâ wa bi hamdih(i)]

Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi dan Segala Puji bagi-Nya.

Atau,

﴿ سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ ﴾

[subhânallâh(i), subhânallâh(i), subhânallâh(i)]

Mahasuci Allah, Mahasuci Allah, Mahasuci Allah.

3. Wajib untuk posisi dahi dan kedua ujung ibu jari kaki berada pada tanah datar. Adapun kalau salah satunya lebih tinggi dari yang lain, dan tidak melebihi 7 cm. (sekitar empat jari tangan yang dirapatkan), maka hal itu dibolehkan.
4. Wajib *thuma'ninah* dan tetap pada posisinya di kala sujud.
5. Setelah bangkit dari sujud pertama, wajib duduk sempurna, tegap dan diam sejenak pada posisinya. Sebelum melakukan sujud yang kedua, disunahkan melafazkan zikir sunah:

[astaghfirullâha rabbî wa atûbu ilayh(i)].

Aku mohon ampunan pada Allah, Tuhanku, dan aku (akan) kembali kepada-Nya.

Syarat Tempat Meletakkan Dahi Ketika Sujud

1. Wajib bagi *mushalli* (pelaku shalat) meletakkan dahinya ketika sujud pada sesuatu yang dibolehkan dan sah untuk sujud seperti tanah, batu kecil, batu besar. Atau, sesuatu dari jenis tumbuhan, dengan syarat tidak dikonsumsi (dimanfaatkan) oleh manusia untuk makanan dan pakaian.
2. Tempat yang dijadikan sandaran dahi untuk sujud harus dalam keadaan suci.
3. Tempat yang dijadikan sandaran dahi untuk sujud harus dalam keadaan tetap dan diam, tidak bergerak atau bergoyang.
4. Kalau meletakkan dahinya pada sesuatu yang tidak boleh untuk sujud tanpa disengaja, maka segera menggeser dahinya ke sesuatu yang boleh untuk sujud di atasnya, dan upayakan jangan sampai mengangkat dahi darinya. Kalaupun tidak memungkinkan, kecuali harus mengangkat dahi sehingga menambah sujud, maka *ahwath* (wujubi) menyempurnakan shalat hingga salam, kemudian mengulangi shalat dari awal.

Qunut

Qunut termasuk amalan yang sangat disunahkan pada semua shalat fardhu sehari-hari dan shalat sunah. Dan adapun tempatnya setelah *qiro`ah* di rakaat kedua sebelum ruku'. Qunut merupakan ungkapan doa yang meliputi kebaikan dunia dan akhirat, baik yang dikutip dari Al-Quran maupun doa-doa *ma`tsur* (lihat di halaman belakang buku ini beberapa kutipan doa) yang diajarkan Nabi saw. dan Al-Ma'shumin as. seperti:

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾

[rabbanâ lâ tuzigh qulûbanâ ba'da idz hadaytanâ wahab lanâ min ladunka rahmatan innaka antal-wahhâb(u)]

Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami cenderung kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi (karunia). [QS Al-Imrân:8]

Atau:

﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

[rabbanâ âtinâ fid-dun-yâ hasanatan wa fil-âkhirati hasanatan wa qinâ 'adzâban-nâr(i)]

Ya Tuhan kami karuniailah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkan kami dari siksa neraka. (QS 2:201)

Hendaklah setiap berdoa diawali dan diakhirnya dengan bershalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena hal itu salah satu syarat dikabulkannya doa.

Tasyahud

Tasyahud merupakan amalan wajib yang dilakukan sekali setelah dua sujud di rakaat kedua (akhir) untuk shalat dua rakaat. Dan dua kali pada shalat tiga rakaat (magrib). *Pertama*, setelah dua sujud di rakaat kedua. Dan, *yang kedua*, setelah dua sujud di rakaat ketiga (akhir). Demikian pula dilakukan dua kali tasyahud untuk shalat yang empat rakaat (zuhur, ashar dan isyak). *Pertama*, setelah dua sujud di rakaat kedua. Dan, *yang kedua*, setelah dua sujud di rakaat keempat (akhir). Bentuk teks tasyahud sebagai berikut:

﴿ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ﴾

[asyhadu an lâ ilâha illallâh(u), wa asyhadu anna mu<u>h</u>ammadan 'abduhu wa rasûluh(u), allâhumma shalli 'alâ mu<u>h</u>ammadin wa âli mu<u>h</u>ammad(in)]

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Yang Eṣa, yang tidak berserikat. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasul-Nya. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.

Disunahkan sebelum mengucapkan tasyahud memulai kalimat berikut ini:

﴿ بِسْـــمِ اللهِ وَ بِاللهِ وَ الْحَـمْدُ لِلّٰهِ وَ خَيْـرُ الأَسْـمَاءِ لِلّٰهِ ﴾

[bismillâhi wa billâh(i) wal-hamdu lillâh(i), wa khayrul-asmâ`i lillâh(i)]

Dengan nama Allah dan karena Allah, segala puji bagi Allah dan sebaik-baik asma Allah

Atau;

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ﴾

[alhamdu lillâh(i)]

Segala puji bagi Allah

Tasbih Empat

Dibolehkan bagi *mushalli* (pelaku shalat) memilih antara membaca surat Al-Fatihah dan zikir (tasbih empat) untuk rakaat ketiga dan keempat pada shalat magrib, zuhur, ashar dan isyak. Afdhalnya bagi imam (shalat) membaca Al-Fatihah dan makmum membaca zikir (tasbih empat). Juga, jika melakukan shalat sendiri diutamakan membaca surat Al-Fatihah. Zikir (tasbih empat) cukup dibaca sekali. Akan tetapi afdhalnya tiga kali. Bentuk lafaznya adalah:

﴿سُبْحَانَ اللّهِ، والْحمْدُ لِلّهِ. و لاَ إله إلاّ اللّهُ، واللّهُ أكْـبَرُ﴾

[subhânallâh(i), wal-hamdu lillâh(i), walâ ilâha illallâh(u), wallâhu akbar(u)]

Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Mahabesar.

Taslim (Salam)

Taslim atau salam adalah termasuk amalan wajib yang dilakukan pada rakaat terakhir setelah tasyahud akhir. Bentuk teks taslim sebagai berikut:

﴿السَّـلاَمُ عَلَـيْكَ أَيُّهَـا النَّبِـيُّ وَ رَحْمَـةُ اللّهِ وَبَرَكَـاتُهُ، السَّـلاَمُ عَلَيْنَـا وَعَلَـى عِبَـادِ اللّهِ الصَّالِحِـيْنَ، السَّـلاَمُ عَلَيْـكُمْ وَ رَحْمَـةُ اللّهِ وَ بَـرَكَاتُهُ﴾

[assalâmu 'alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh(u), assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâdillâhish-shâlihîn(a), assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh(u)].

Salam sejahtera bagimu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkatan-Nya. Salam sejahtera bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang saleh. Salam sejahtera bagi kalian, dan rahmat Allah serta keberkatan-Nya.[]

* * * * *

Allah Swt. berfirman:

[bismillâhir-rahmânir-rahîm(i).
qad aflahal-mu`minûn(a), alladzîna hum fî shalâtihim khâsyi'ûn(a)]

Dengan nama Allah Yang Mahakasih dan Mahasayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Yaitu mereka yang khusyuk dalam shalatnya. [QS 23:1,2]

Shalat Sehari-hari

1. Shalat Subuh 2 rakaat
2. Shalat Zuhur 4 rakaat
3. Shalat Ashar 4 rakaat
4. Shalat Magrib 3 rakaat
5. Shalat Isyak 4 rakaat

Beberapa Pekerjaan Wajib Dalam Shalat

1. Niat
2. *Qiyâm* (Berdiri)
3. Takbir (*takbîratul iẖrâm*)
4. *Qiro`ah*
5. Ruku'
6. Sujud
7. Zikir
8. Tasyahud
9. *Taslîm* (Salam)
10. Tertib
11. *Muwâlât*

Rukun-rukun Shalat

1. Niat
2. Takbir (takbîratul iẖrâm)
3. *Qiyâm* (Berdiri)
4. Ruku'
5. Dua sujud

Akan membatalkan shalat dengan menambah rukun secara sengaja maupun lupa. Dan Tidak membatalkan shalat dengan menambah atau mengurangi selain rukun, seperti *Qiro`ah*, Zikir, Tasyahud, Salam, Tertib dan *Muwâlât* karena lupa. Adapun sengaja membatalkan shalat.

Diwajibkan shalat dengan empat syarat:

1. Berakal sehat (nalar)
2. Balig (usia dewasa)
3. Masuknya waktu shalat
4. Tidak dalam keadaan haidh dan nifas.

Tata Cara Shalat

Setelah azan dan iqomat yang merupakan bagian amalan sunah yang sangat dianjurkan untuk setiap hendak mengerjakan shalat fardhu, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelum ini. Dan di bawah ini kami ajarkan cara melaksanakan shalat fardhu magrib misalnya. Untuk itu mari kita perhatikan urutan-urutan pekerjaan dalam shalat tersebut:

Pertama: Niat, yaitu dengan hati kita bermaksud melaksanakan shalat magrib, misalnya. Boleh melafazkan niat dengan lafaz:

﴿ أُصَلِّي فَرْضَ الْمَغْرِبِ قُرْبَةً إِلَى اللهِ تَعَالَى ﴾

[ushalli fardhal-maghribi qurbatan ilallâhi ta'âla]

Saya akan shalat fardhu magrib dengan mendekat diri kepada Allah Ta'ala

Kedua: Takbîratul-Ihrâm. Dilakukannya segera setelah niat. Bentuk lafaznya:

اللّٰهُ أَكْبَرُ

[allâhu akbar(u)]

Allah Mahabesar

Lafaz takbîratul-ihrâm harus dilafazkan dengan bahasa Arab yang sahih. Dan wajib dengan posisi qiyam dan diam pada tempat ia berdiri ketika melafazkan takbîratul-ihrâm. Perhatikan gambar 21.

gambar 21
[posisi ber-takbîratul-ihrâm]

Ketiga: Dengan posisi *qiyâm* (berdiri tegap), membaca surat Al-Fatihah dan surat lengkap lainnya. Di dalam *qiyâm* tidak boleh merenggangkan kedua kakinya secara berlebihan, sehingga keluar dari batas wajar *qiyâm*. Bahkan secara wajar dan layaknya orang sedang shalat. Untuk itu, perhatikan keterangan gambar 22.

gambar 22
[posisi *qiyâm* dan *qiro`ah*]

Teks surat *Al-Fâtihah:*

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ(١) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ(٢) الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ(٣) مَالِكِ يَوْمِ

الدِّيْـنِ(٤) إِيَّـاكَ نَعْبُـدُ وَ إِيَّـاكَ نَسْـتَعِيْنُ(٥) إِهْدِنَـا الصِّـرَاطَ الْمُسْتَـقِيْمَ(٦) صِـرَاطَ الَّذِيْـنَ أَنْعَمْـتَ عَلَيْهِـمْ غَيْرِ الْمَغْـضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّآلِّيْنَ(٧)﴾

Teks surat *Al-Kawtsar:*

﴿ بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمـنِ الرَّحِيْـمِ. إِنَّـآ أَعْطَيْنَـاكَ الْكَوْثَرَ(١) فَصَـلِّ لِرَبِّـكَ وَانْحَـرْ(٢) إِنَّ شَانِئَـكَ هُـوَ الْأَبْتَرُ(٣)﴾

Keempat: Setelah menyempurnakan *qiro`ah* (surat Al-Fatihah dan surat lengkap lainnya), lalu takbir [allâhu akbar(u)] untuk ruku' dengan menundukkan badan serta meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut dan sedikit menekan ke belakang, lihat gambar 23, seraya membaca zikir-wajib sekali, sunahnya tiga kali.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَـظِيْمِ وَ بِحَمْدِهِ ﴾

[subhâna rabbiyal-'adhimi wa bi hamdih(i)]

Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung
dan segala puji bagi-Nya

gambar 23
[ruku' dan zikir-wajib]

gambar 24
[bangkit dari ruku']

Setelah itu mengangkat kepala dari ruku' untuk berdiri tegâk lurus, dan sebelum hendak sujud bersabar sejenak seraya mengucapkan lafaz berikut:

﴿ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ﴾

[sami'allâhu li man hamidah(u)]

Allah mendengar siapa saja yang memuji-Nya.

Kelima: Kemudian sesudah itu melakukan sujud dengan meletakkan ketujuh anggota sujud (dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung ibu jari kaki) di atas hamparan bumi, seraya membaca zikir-wajib sekali:

gambar 25
[sujud pertama]

﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ﴾

[subhâna rabbiyal-a'lâ wa bi hamdih[i]

Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung
dan segala puji bagi-Nya

Sesudah itu mengangkat kepala dari sujud pertama, dan duduk istirahat sejenak. Lihat keterangan gambar 26. Di dalam duduk istirahat di antara dua sujud, disunahkan dalam posisi ber-*tawarruk*.

gambar 26
[bangkit dari sujud pertama]

Sebelum melakukan sujud kedua, disunahkan melafazkan doa di bawah ini

﴿ أَسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّيْ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ ﴾

[astaghfirullâha wa atûbu ilayh(i)]

Aku mohon ampunan kepada Allah, Tuhanku, dan kepada-Nya aku (akan) kembali.

Lalu setelah itu, segera dilanjutkan dengan takbir [allâhu akbar(u)] untuk sujud kedua.

Keenam: Melakukan sujud kedua seraya membaca zikir-wajib sekali. Lihat keterangan gambar 27.

﴿ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى وَ بِحَمْدِهِ ﴾

[subhâna rabbiyal-a'lâ wa bi hamdih[i]

Mahasuci Tuhanku Yang Mahaagung
dan segala puji bagi-Nya.

gambar 27

gambar 28
[gbr. 27 sujud kedua ; gbr. 28 bangkit dari sujud kedua]

Lantas, bangkit dari sujud kedua dan duduk sejenak, lihat

gambar 28, lalu bangkit berdiri untuk melanjutkan rakaat kedua seraya mengucap bacaan sunah berikut.

﴿ بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَ أَقْعُدُ ﴾

[bihawlillâhi wa quwwatihi aqûmu wa aq'ud(u)]

Dengan daya Allah dan kekuatan-Nya, aku berdiri dan aku duduk.

Ketujuh: Kemudian melanjutkan rakaat kedua lalu *qiro`ah*. Setelah itu, sebelum ruku', sangat dianjurkan qunut dengan bacaan doa apa saja. Lihat gambar 29 dan 30. Berikut ini di antara teks doa qunut:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (*) رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (*) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (*) ﴾

gambar 29
[sedang *qiro'ah*]

gambar 30
[sedang qunut]

Apabila Anda menginginkan doa qunut selainnya itu, lihat pada bab Doa Ma'tsur. Dan hendaklah setiap berdoa diawali dan diakhirinya dengan bershalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya.

Kedelapan: Seusai qunut segera melakukan ruku' dan dua sujud dengan bacaan zikir-wajib ruku' dan sujud seperti pada rakaat pertama. Setelah itu, duduk untuk tasyahud (awal). Lihat keterangan gambar 31.

gambar 31
[tasyahud awal]

Hendaklah ketika tasyahud duduk *muthma'in* dengan cara ber-*tawarruk* (yaitu pantat kiri diletakkan di atas hamparan bumi, kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan, kaki kanan diletakkan di atas telapak kaki kiri).

Wajib melafazkan tasyahud dengan sahih yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Barangsiapa tidak kuasa melakukannya, wajib mempelajarinya.

Berikut ini teks tasyahud awal:

﴿ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللّهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ﴾

[asyhadu an lâ ilâha illallâh(u), wa<u>h</u>dahu lâ syarîka lah(u), wa asyhadu anna mu<u>h</u>ammadan 'abduhu wa rasûluh(u), allâhumma shalli 'alâ muhammadin wa âli mu<u>h</u>ammad(in)]

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Yang Esa, yang tidak berserikat. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad.

Seusai tasyahud (awal), dan sebelum bangkit untuk melanjutkan rakaat ketiga, disunahkan membaca:

﴿ فَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِي أُمَّتِهِ وَارْفَعْ درجتَهُ ﴾

[fa taqabbal syafâ'atahu fî ummatihi war-fa' darajatah(u)]

Terimalah syafaatnya bagi umatnya dan angkatlah derajatnya.

Kesembilan: Setelah itu, lantas bangkit dan berdiri untuk memasuki rakaat ketiga (terakhir) seraya melafazkan bacaan sunah:

﴿ بِحَوْلِ اللهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُوْمُ وَ أَقْعُدُ ﴾

[bi hawlillâh(i) wa quwwatihi aqûmu wa aq'ud(u)]

Dengan daya Allah dan kekuatan-Nya,
aku berdiri dan aku duduk.

Dengan posisi *qiyâm* (berdiri tegap) dan diam untuk memasuki rakaat ketiga dan membaca tasbih empat:

﴿ سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ ﴾

[subhânallâh(i), wal-hamdu lillâh(i), walâ ilâha illallâh(u), wallâhu akbar(u)]

Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, Allah Mahabesar.

Wajib memelankan bacaan zikir (tasbih empat) dan *qiro`ah* (Al-Fatihah) serta basmalahnya pada rakaat ketiga dan keempat.

Wajib tartib dalam pekerjaan-pekerjaan shalat. Yakni, mendahlulukan takbîratul ihrâm sebelum *qiro`ah*; Al-Fatihah sebelum surat; Surat sebelum ruku'; dan seterusnya.

Kesepuluh: Seusai membaca tasbih empat, lantas ruku' dan melakukan dua sujud dengan bacaan zikir-wajib ruku' dan sujud, seperti pada rakaat sebelumnya. Kemudian tasyahud akhir dan disambung dengan salam.

﴿ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ، اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ(*) اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾

[asyhadu an lâ ilâha illallâh(u), wahdahu lâ syarîka lah(u), wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasûluh(u), allâhumma shalli 'alâ muhammadin wa âli muhammad(in), assalâmu 'alayka ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullâhi wa barakâtuh(u), assalâmu 'alaynâ wa 'alâ 'ibâdillâhish-shâlihîn(a), assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh(u)].

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Yang Esa, yang tidak berserikat. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Salam sejahtera bagimu wahai Nabi, dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya. Salam sejahtera bagi kami dan bagi hamba-hamba Allah yang salih. Salam sejahtera bagi kalian dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya.

* * * * *

Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Akan membatalkan shalat apabila timbul dari pelaku shalat salah satu dari beberapa hal di bawah ini:

1. Hadas kecil maupun besar, sengaja atau lupa.
2. *Takfīr* (sedekap) secara sengaja. Yaitu, meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Adapun lupa atau bertaqiyah, tidak mengapa.
3. Berpaling dari kiblat. Hal itu membatalkan shalat apabila dilakukan dengan sengaja. Adapun terjadi karena lupa, jika keluar dari batasan kanan dan kiri, maka membatalkan shalat. Demikian juga, jika ingatnya sedang dalam shalat, atau masih di dalam waktu (shalat), wajib mengulangi shalatnya. Tetapi apabila ingatnya di luar waktu (shalat), tidak wajib mengulanginya. Dan apabila tidak sampai keluar dari batasan kanan dan kiri, tidak membatalkan shalat. Berikut ini keterangan gambar:

1 dan 2, shalat menghadap ke arah di antara kiri dan kiblat; atau di antara kanan dan kiblat membatalkan

shalat, jika dilakukan secara sengaja. Adapun lupa tidak batal.

3 dan 4, shalat menghadap ke arah di antara kiri dan belakang; atau di antara kanan dan belakang membatalkan shalat, baik secara sengaja maupun lupa. Lihat keterangan ini lebih rinci pada bab bahasan.

4. Berbica secara sengaja. Demikian itu dikecualikan kalau ada orang yang memberi salam kepada *mushalli* (pelaku shalat) dengan ucapan: [assalâmu 'alaykum], maka bagi *mushalli* wajib menjawabnya dengan [assalâmu 'alaykum]. Adapun berbicara karena lupa, membatalkan shalat. Akan tetapi setelah shalat ia melakukan dua sujud sahwi. Bab ini akan dibahas nanti.
5. Tertawa terbahak-bahak. Yaitu tertawa yang meliputi suara secara sengaja atau terpaksa. Adapun karena lupa, tidak membatalkan shalat. Demikian pula, jika tersenyum.
6. Menangis secara sengaja. Yaitu, menangis yang meliputi suara, karena keluputan urusan duniawi, seperti rugi dalam perdagangannya. Sedangkan lupa, tidak membatalkan shalat. Sebagaimana hal itu tidak membatalkan shalat, apabila menangis karena urusan ukhrawi, seperti takut pada Allah Swt.
7. Segala sesuatu yang merusak bentuk shalat sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau karena lupa, seperti menari-nari, melakukan gerakan yang menurut kebiasaan dianggap sebagai gerakan cukup banyak. Adapun gegerakan-gerakan yang menurut kewajaran dianggap sedikit dan tidak berpengaruh pada bentuk shalat sesebenarnya, seperti mengisyaratkan dengan tangan, menggerakan jari-jari tangan dan sebagainya. Semua itu, tidak membatalkan shalat.

8. Makan secara sengaja atau karena lupa, kendati sedikit.
9. Minum secara sengaja atau karena lupa, kendati sedikit.
10. Syak dalam bilangan rakaat. Seperti yang akan dibahas pada babnya.
11. Menambah atau mengurangi bagian dari pekerjaan shalat secara sengaja. Adapun lupa, jika hal itu adalah rukun shalat, membatalkan shalat. Sedangkan bukan rukun shalat, seperti salam bukan pada tempatnya, lupa bertasyahud, lupa satu sujud, atau *qiro`ah* dan sebagainya. Semuanya itu tidak membatalkan shalat. Akan tetapi pada sebagian masalah, bahwa bagian yang terlupakan tadi bukan rukun dapat segera diatasi di dalam shalat atau setelahnya. Seperti yang akan dibahas nanti.
12. Sengaja mengucapkan âmîn setelah bacaan surat Al-fatihah. Adapun lupa, tidak membatalkan shalat.

BAB 5
Hukum-Hukum Shalat

1. Barangsiapa shalat tidak bersuci dari hadas. Sebagaimana apabila seorang shalat dalam keadaan berhadas, maka batal shalatnya. Baik itu secara sengaja atau karena lupa, tahu atau tidak tahu.
2. Barangsiapa tidak melakukan sesuatu dari wajib-wajibnya shalat secara sengaja, walaupun satu harakat dari *qiro`ah*, atau zikir-wajib, seperti ketika lafaz [allâhu akbar(u), dilafazkan [allâh(a) akbar(u)] dengan memberi harakat fathah pada huruf (ha`), maka batal shalatnya.
3. Barangsiapa di dalam shalatnya menambah bagian dari

wajib-wajibnya shalat secara sengaja, batal shalatnya. Sebagaimana apabila *mushalli* (pelaku shalat) bertasyahud di rakaat pertama, atau di rakaat ketiga dalam shalat empat rakaat. Dan adapun menambahnya karena lupa, tidak membatalkan shalat. Akan tetapi, seusai shalat ia wajib mengerjakan dua sujud sahwi. Sedemikian kecuali dalam shalat berjamaah yang akan dibahas nanti. Sedangkan tambahan itu bagian dari rukun, lupa atau disengaja, membatalkan shalat.

4. Barangsiapa mengurangi suatu dari wajib-wajibnya shalat secara lupa, jika ingatnya pada tempat di mana tidak ada kesempatan untuk meralatnya [*tajâwuz mahall*], sementara sesuatu yang terlupakan bagian dari rukun, maka membatalkan shalat. Adapun bukan bagian dari rukun, seperti tasyahud atau satu sujud misalnya, sah shalatnya. Namun, seusai shalat ia wajib mengqadha` tasyahud atau satu sujud, dan setelah itu mengerjakan sujud sahwi. Lihat pada babnya.

*) Yang dimaksud dengan *tajâwuz mahall* ialah, di mana tempat untuk meralat bagian (pekerjaan shalat) yang terlupakan telah luput sehingga masuk pada pekerjaan shalat yang lain, rukun misalnya. Sebagaimana lupa membaca zikir-wajib dalam ruku' atau sujud, sementara ingatnya setelah bangkit dari ruku' atau sujud. Dalam hal ini ada beberapa gambaran:

Pertama: Barangsiapa lupa ruku' sehingga masuk pada sujud yang kedua di rakaat tersebut; atau ia lupa dua sujud (di rakaat pertama, misalnya) sehingga masuk pada ruku' di rakaat berikutnya (yakni kedua), maka batal shalatnya.

Kedua: Barangsiapa lupa ruku', dan ingatnya sebelum melakukan sujud pertama di rakaat tersebut, maka pada

saat itu ia segera bangkit berdiri tegak dan diam sejenak lalu ruku'. Setelah *i'tidal* dari ruku' lantas sujud dan menyempurnakan shalat hingga salam. Atau, ia lupa dua sujud (di rakaat pertama, misalnya), sedangkan ingatnya sebelum ruku' di rakaat berikutnya (yakni kedua), maka saat itu ia segera mengembalikan posisi *qiyâm* tegak, lalu meralat bagian yang terluapakan tadi (yakni dua sujud). Setelah itu, mengulangi pekerjaan terdahulu sesuai urutan (tartib)nya.

Keempat: Barangsiapa lupa *jahar* atau *ikhfat* dalam *qiro`ah*, maka tidak wajib meralatnya, baik ingatnya saat sedang *qiro`ah* atau setelahnya. Namun *ahwath* (sunah) meralat untuk men-*jahar*-kan atau meng-*ikhfat*-kan. Terutama apabila ingatnya sedang dalam *qiro`ah*. Tetapi sebaiknya hal itu dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Kelima: Barangsiapa lupa satu sujud atau lupa tasyahud di rakaat akhir, dan ingatnya setelah usai salam. Jika setelah salam terjadi sesuatu yang membatalkan shalat secara sengaja ataupun tidak, wajib baginya meng-*qadha`* bagian yang terlupakan (disertai dengan wudhu`), lalu melakukan dua sujud sahwi.

Keenam: Barangsiapa lupa salam, dan ingatnya sebelum sesuatu yang membatalkan shalat menimpa padanya, baik sengaja atau tidak. Maka saat itu ia segera meralat salam (dengan posisi duduk menghadap kiblat). Dan dalam hal ini tidak ada sangsi baginya, sedangkan shalatnya sah.

Ragu Tentang Jumlah Rakaat

Ragu (Syak) tentang jumlah rakaat shalat yang dapat

diatasi di dalam shalat, dengan syarat shalat fardhu yang empat rakaat, sehingga shalatnya dihukumi sah. Adapun syak pada bilangan rakaat shalat fardhu yang dua rakaat [shalat subuh, shalat Jumat, shalat musafir, shalat thawaf, shalat ayat]; dan shalat magrib. Juga syak pada rakaat awal dan kedua dari shalat fardhu yang empat rakaat [zuhur, ashar dan isyak]. Maka syak yang demikian itu membatalkan shalat.

Kalau timbul syak antara rakaat ke-3 dan ke-4; atau antara ke-3 dan ke-5; atau antara ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam posisi *qiyâm*, sementara ia mengetahui telah meninggalkan satu sujud atau dua sujud dari rakaat yang sudah ia lakukan, maka batal shalatnya. Karena demikian itu, kembali pada bentuk syak antara rakaat ke-2 dan lebih sebelum menyempurnakan kedua sujud.

Seseorang yang tidak kuasa shalat dengan berdiri (*qiyâm*), lalu dihadapkan pada salah satu macam-macam syak yang sahih tersebut, maka ketetapan shalat ihtiyat dengan berdiri dapat dilakukan dengan duduk.

Tidak diperbolehkan bagi *mushalli* (pelaku shalat) yang sedang di hadapkan pada salah satu bentuk syak yang sahih (1 sampai 8) membatalkan shalatnya dan mengulanginya. Bahkan wajib mengamalkannya sesuai dengan bentuk syak yang dihadapinya. Memang, kalaupun membatalkannya, wajib mengulangi shalat dan sah hukumnya, kendati ia berdosa, sebab membatalkannya. Untuk itu, demi menjaga keutuhan ibadah shalat, pelajarilah macam-macam bentuk syak yang sahih di bawah ini secara saksama yang mungkin saja terjadi pada Anda, sehingga Anda tidak usah memutuskan shalat atau membatalkannya.

No.	Macam-Macam Bentuk Syak	Cara Mengatasi Syak
1	Syak antara rakaat ke-2 dan ke-3, setelah melakukan dua sujud.	Diikutkan pada rakaat ke-3, lalu menyempurnakan shalat hingga salam. Kemudian seusai salam melakukan shalat ihtiyat satu rakaat dengan berdiri, atau dua rakaat dengan duduk. *Ahwath* (sunah), sebaiknya menjamak keduanya dengan mendahulukan satu rakaat dengan berdiri. Kemudian mengulangi shalat dari awal.
2	Syak antara rakaat ke-3 dan ke-4 pada posisi manapun.	Diikutkan pada rakaat ke-4, lalu menyempurnakan shalat hingga salam. Setelah salam, melakukan hukum syak seperti di atas.
3	Syak antara rakaat ke-2 dan ke-4 setelah melakukan dua sujud.	Diikutkan pada rakaat ke-4, lalu menyempurnakan shalat hingga salam. Setelah usai salam, melakukan shalat ihtiyat dua rakaat dengan berdiri.
4	Syak antara rakaat ke-2, ke-3 dan ke-4 setelah melakukan dua sujud.	Diikutkan pada rakaat ke-4, lalu tasyahud dan salam. Seusai salam, melakukan shalat ihtiyat dua rakaat dengan berdiri, dan dua rakaat dengan duduk.

5	Syak antara rakaat ke-4 dan ke-5. Jika syaknya: *Pertama*, setelah sujud terakhir, maka diikutkan pada rakaat ke-4. *Kedua*, dalam posisi *qiyâm*. Ini, masuk dalam katagori syak antara rakaat ke-3 dan ke-4 dalam posisi *qiyâm*.	*Pertama*, segera tasyahud dan salam. Kemudian melakukan sujud sahwi sekali. Dan, *kedua*, merobohkan *qiyâm*, lalu duduk untuk tasyahud akhir dan salam. Setelah usai salam, melakukan shalat ihtiyat satu rakaat dengan berdiri, atau dua rakaat dengan duduk. Sesudah itu, melakukan dua sujud sahwi sekali.
6	Syak antara rakaat ke-3 dan ke-5 dalam posisi *qiyâm*. Ini, termasuk dalam katagori syak antara rakaat ke-2 dan ke-4.	Merobohkam *qiyâm*, lalu melakukan tasyahud dan salam. Setelah usai salam, mengerjakan shalat ihtiyat dua rakaat dengan berdiri.
7	Syak antara rakaat ke-3, ke-4 dan ke-5 dalam posisi *qiyâm*. Ini, kembali pada syak antara rakaat ke-2, ke-3 dan ke-4.	Merobohkan *qiyâm*, lalu tasyahud dan salam. Setelah usai salam, melakukan shalat ihtiyat dua rakaat dengan berdiri dan dua rakaat dengan duduk. Sebaiknya, mendahulukan dua rakaat dengan berdiri.

Kalau timbul syak dalam salam, tidak usah dipedulikan jika sudah melakukan ta'qib shalat dan selainnya. Atau, sudah terjadi padanya sesuatu yang membatalkan shalat.

8	Syak antara rakaat ke-5 dan ke-6 dalam posisi *qiyâm*. Ini, kembali pada syak antara rakaat ke-4 dan ke-5.	Merobohkan *qiyâm*, lalu tasyahud dan salam. Setelah salam, melakukan dua sujud sahwi dua kali: *Pertama*, wajib karena syak tersebut. Dan, *kedua*, ihtiyat (sikap hati-hati) karena menambah *qiyâm*. Dan *ahwath* (sunah), mengulangi shalat untuk gambaran syak no. 5, 6, 7 dan 8.

Syak yang Tidak perlu dipedulikan dan Sah Shalatnya

1. Syak setelah *tajâwuz mahall*. Lihat keterangannya sebelum ini.
2. Syak setelah melewati waktu shalat. Juga sudah dibahas sebelum ini.
3. Syak setelah usai dari mengerjakan shalat. Sebagaimana jika seseorang telah usai melaksanakan shalat zuhur misalnya, lalu timbul syak, apakah shalat zuhur yang ia kerjakan itu sah atau tidak?
4. Syak yang sering timbul (pada syak). Demikian itu apabila timbul syak pada ketiga shalat yang berturut-turut di tempat yang sama.
5. Syak yang timbul dari imam (shalat) dan makmum, baik pada rakaatnya maupun pekerjaan shalat. Untuk itu, demi menjaga keutuhan shalat masing-masing, maka yang timbul syak di antara mereka seyogianya mengikuti sikap apa yang sedang dilakukan oleh yang tidak syak.
6. Syak pada bilangan rakaat shalat sunah tidak membabatalkan shalat. Namun, ia boleh memilih antara meng-

ikuti rakaat yang paling sedikit atau banyak. Maka apabila mengikuti yang paling banyak, membatalkan shalat. Sebaiknya mengikuti yang paling sedikit rakaatnya. Sebagaimana syak antara rakaat kedua dan ketiga.

Shalat Ihtiyat

Shalat ihtiyat hukumnya adalah wajib. Berikut ini hukum-hukum shalat ihtiyat:

1. Setelah usai shalat, wajib segera melakukan shalat ihtiyat. Kalaupun antara setelah usai shalat dan shalat ihtiyat terjadi sesuatu yang membatalkan shalat, sebagaimana ia sudah memalingkan tubuhnya ke samping kanan atau kiri, maka tetap wajib melakukan shalat ihtiyat, kemudian setelah itu mengulang shalat dari awal.
2. Dalam melakukan shalat ihtiyat wajib ber-*thahârah*, menutup aurat, tidak *ghashab* (menggunakan sarana ibadah tanpa restu pemiliknya), berdiri dan menghadap kiblat.
3. Cara melakukan shalat ihtiyat adalah: niat, takbîratul ihrâm, membaca surat Al-Fatihah saja, ruku', sujud, tasyahud dan salam.
4. Wajib memelankan bacaan basmalah dan surat Al-Fatihah.

Sujud Sahwi

Barangsiapa mempunyai tanggungan untuk melakukan dua sujud sahwi dalam shalatnya, hendaklah menunggu hingga usai shalat dan salam. Untuk itu, diwajibkan mela-

kukan sujud sahwi karena beberapa hal berikut:

1. Berbicara karena lupa.
2. Meng-*qadha*` satu sujud.
3. Salam bukan pada tempatnya.
4. Meng-*qadha*` tasyahud.
5. Syak antara rakaat ke-4 dan ke-5.

Hukum-hukum Sujud Sahwi

1. Setelah usai shalat, wajib segera melakukan sujud sahwi. Jika mengakhirkan (menunda) berarti ia bermaksiat, meskipun shalatnya sah.
2. Sebelum sesuatu yang membatalkan shalat terjadi padanya (berhadas misalnya), lalu mengerjakan amalan berikut ini:
   Wajib dalam posisi duduk dan menghadap ke arah kiblat, lalu niat (untuk) dua sujud (dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, takbir untuk sujud. Dan pada saat sujud membaca zikir di bawah ini sekali:

﴿ بِسْمِ اللّهِ وَ بِاللّهِ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ ﴾

[bismillâh wa billâhi assalâmu 'alayka ayyuhan-nabiyyu wa raḫmatullâhi wa barakâtuh(u)]

Kemudian setelah itu mengangkat kepala dari sujud pertama, lalu sujud kedua seraya membaca zikir seperti di

atas, lantas bangkit dari sujud kedua dan dilanjutkan tasyahud lalu salam.

3. Apabila *mushalli* dalam mengerjakan shalat sunah di-dibebani sujud sahwi, maka tidak wajib melakukannya, dan shalatnya sah.

Qadha' Bagian yang Terlupakan

Meng-*qadha'* bagian yang terlupakan dalam shalat adalah sujud dan tasyahud saja. Kedua hal itu memiliki beberapa hukum:

1. Dengan posisi duduk dan menghadap ke arah kiblat.
2. Niat, boleh melafazkan dengan lafaz:

أَقْضِى هذا الْجُزْءَ قُرْبَةً إلى الله تعالى

[aqdhiy hâdzal-juz'a qurbatan ilallâhi ta'âla]'

*Saya (hendak) meng-*qadha' *bagian (yang terlupakan) tersebut, demi mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.*

3. Tidak boleh memisahkan antara usai shalat dan meng-*qadha'* (bagian yang terlupakan) dengan sesuatu hal yang membatalkan shalat seperti berbicara dengan sengaja, misalnya.
4. Kalaupun sampai terjadi hal tersebut padanya, maka hukumnya tetap meng-*qadha'*nya, dan baginya tidak ada sangsi apapun.
5. Kalau lupa tasyahud, atau lupa satu sujud dalam shalat sunah, dan tidak memungkinkan untuk meralatnya, maka tidak wajib meng-*qadha'*-nya.

Qadha` Shalat

Wajib meng-*qadha`* shalat sehari-hari yang pernah keluputan pada waktu-waktunya, atau telah jelas bahwa shalat yang telah dilakukannya tidak sah (batal).

Tidak wajib meng-*qadha`* shalat yang tidak dilakukan oleh Muslim yang selama masa itu belum mencapai akil baligh; orang yang sakit ingatan (gila); pingsan (ayan) dengan sendirinya. Juga orang kafir asli yang memeluk Islam, tidak wajib meng-*qadha`* selama kekafirannya. Akan tetapi diwajibkan bagi si murtad (orang yang keluar dari agama Islam kemudian memeluk Islam kembali). Maka selama kemurtadannya wajib meng-*qadha`*-nya.

Dibolehkan meng-*qadha`* shalat fardhu di waktu-waktu kapanpun: malam, siang, di dalam safar atau muqim. Dan tidak wajib segera meng-*qadha`* shalat fardhu yang keluputan atau karena tidak sah, walaupun memiliki waktu yang luas dan selagi umur dikandung badan, asalkan selama itu tidak meremehkan dan menggampangkannya. Di samping itu, dibolehkan bagi siapa saja yang mempunyai tanggungan *qadha`* shalat fardhu melakukan shalat sunah.

Wajib bagi wali mayit, yaitu anak laki-laki tertua meng-*qadha`*-kan shalat-shalat fardhu yang pernah diluputkan oleh ayahnya semasa ia hidup. Namun demikian tidak diharuskan bagi si wali berusia balig dan berakal nalar ketika kematian ayahnya. Namun boleh saja bagi wali mayit meminta tolong kepada orang lain yang terpercaya untuk meng-*qadha`*-kan shalat ayahnya dengan imbalan tertentu.

Kalau si mayit meninggalkan dua anak laki-laki yang sama umurnya (kembar), maka membagi tugas meng-*qadha`* di antara mereka.

Dibolehkan meng-*qadha`* shalat dengan berjamaah, baik Imam (shalat) menunaikan shalat *qadha`* atau *adâ`an*. Bahkan hal itu dimustahabkan. Dan tidak harus satu kesatuan shalat yang dilakukan Imam dan makmum.

Sunah-sunah Dalam Shalat

Berikut ini beberapa hal disunahkan di dalam shalat, di antaranya:

1. Takbir ketika hendak ruku'; takbir ketika hendak sujud; takbir setelah mengangkat kepala dari sujud; takbir ketika hendak qunut; takbir tiga kali setelah usai salam; mengangkat kedua tangan pada semua takbir hingga sejajar dengan daun telinga.
2. Pada saat *qiyâm*, hendaknya *mushalli* mengarahkan pandangannya ke tempat sujud (turbah dan sebagainya); pada saat ruku', mengarahkannya di antara kedua kaki; pada saat sujud, mengarahkannya pada ujung hidung; pada saat tasyahud dan salam, mengarahkannya antara kedua pangkuannya.
3. Pada saat *qiyâm*, meletakkan kedua tangannya pada kedua pahanya dan sejajar dengan kedua lutut dengan merapatkan jari-jari tangan; pada saat ruku', kedua (telapak) tangannya pada kedua lutut; pada saat tasyahud, mengangkat kedua tangannya dan disejajarkan dengan kedua telinga; pada saat duduk, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha.

* * * * *

BAB 6
TA'QIB SHALAT

Ta'qîb ialah menyibukkan diri setelah usai shalat fardhu dengan berdoa, berzikir, membaca Al-Qur`an, atau selainnya yang termasuk amal-amal baik, seperti bertafakur tentang kebesaran dan keagungan Allah Swt, dan lain sebagainya. Juga, *ta'qîb* termasuk amalan yang amat sangat dianjurkan dan banyak sekali manfaatnya bagi agama maupun dunia. Terutama setelah shalat subuh sampai terbit matahari. Disebutkan dalam suatu riwayat: *"Barangsiapa setelah usai mengerjakan shalat ber-*ta'qîb*, maka sempurnalah shalatnya"*. Dalam riwayat yang lain disebutkan: *"Ber-*ta'qîb *lebih dapat untuk meraih rejeki daripada berusaha tanpa dengannya"*. *Ta'qîb* juga disunahkan setelah mengerjakan shalat sunah.

Hendaklah setelah menyelesaikan shalat segera ber-*ta'qîb*, dan jangan melakukan sesuatu selainnya yang menafikan kebenaran *ta'qîb*. Afdhalnya dengan doa dan zikir *ma`tsur* yang terkandung dalam kitab-kitab doa seperti: *Al-Muntakhab Al-Hasanî, Mafâtîh Al-Jinân* dan selainnya. Berikut ini kami kutipkan di antaranya:

1. Setelah salam lalu bertakbir tiga kali seraya mengangkat kedua tangan dan mensejajarkannya dengan kedua telinga.
2. Tasbih Fâthimah Az-Zahrâ`. Imam Ja'far Shadiq as. bersabda: *"Membaca tasbih Fâthimah (az-Zahrâ`) setiap hari setelah usai shalat, lebih aku sukai daripada shalat seribu rakaat setiap hari"*. Dan di samping itu, membaca tasbih Fâthimah (Az-Zahrâ`) ditekankan pula pada saat menjelang tidur malam.

اللّٰهُ اَكْبَرُ (٣٤ ×)، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (٣٣ ×).

سُبْحَانَ اللّٰهِ (٣٣ ×)*

Kemudian dilanjutkan dengan doa:

١) لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، إِلٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُوْنَ. لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، رَبُّنَا وَ رَبُّ آبَائِنَا الْأَوَّلِيْنَ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ*

٢) أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ*

٣) اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ مِنْ عِنْدِكَ، وَ أَفِضْ عَلَيَّ مِنْ فَضْلِكَ، وَانْشُرْ عَلَيَّ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ. سُبْحَانَكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ إِغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ كُلَّهَا جَمِيْعًا، فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ كُلَّهَا جَمِيْعًا إِلاَّ أَنْتَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ. اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ عَافِيَتَكَ فِيْ أُمُوْرِيْ كُلِّهَا، وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَ عَذَابِ الْآخِرَةِ، وَ أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ، وَ عِزَّتِكَ الَّتِيْ لاَ تُرَامُ، وَ قُدْرَتِكَ الَّتِيْ لاَ يَمْتَنِعُ مِنْهَا شَيْئٌ، مِنْ شَرِّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَ مِنْ شَرِّ الْأَوْجَاعِ كُلِّهَا، وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا. إِنَّ رَبِّيْ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِيْ لا يَمُوْتُ، وَالْحَمْدُ للّه الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِيْ الْمُلْكِ، وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ، وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا۝

٤) بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ۝ اَلْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۝ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنَ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَ لاَ الضَّآلِّيْنَ۝

٥) اللّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ۝ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لاَ نَوْمٌ۝ لَهُ مَا فِيْ السَّموَاتِ وَ مَا فِيْ الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ

مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَ لاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْئٍ مِنْ عِلْمِهِ إلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّموَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ*

٦) سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ للهِ وَ لاَ إلـهَ إلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ* (١٠٠ × ٤٠/ × ٣٠/ ×).

٧) اَللّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَجِرْنِـي مِنَ النَّارِ، وَ ارْزُقْنِي الْجَنَّةَ، وَ زَوِّجْنِـي مِـنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ*

٨) أُعِيْذُ نَفْسِيْ وَ دِيْنِيْ وَ أَهْلِيْ وَ مَالِيْ وَ وَلَدِيْ وَ إِخْوَانِيْ فِيْ دِيْنِيْ، وَ مَـا رَزَقَنِـيْ رَبِّـيْ، وَ خَوَاتِيْمَ عَمَلِيْ، وَ مَنْ يَعْنِيْنِيْ أَمْـرُهُ، بِـاللهِ الْوَاحِدِ الْأَحَـدِ الصَّمَدِ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُواً

أَحَدٌ۞ و بربِّ الْفَلق مِنْ شَـرِّ مَـا خلـق، و مِـنْ شَـرِّ غاسِق إذا وَقب، و منْ شرِّ النَّفَّاثات فِيْ العُقـدِ، و منْ شـرِّ حاسِـد إذا حسـد۞ و بـربِّ النَّـاس، ملِـكِ النَّاس، إلهِ النَّـاس، مِـنْ شَـرِّ الْوَسْـواس الْخنَّـاس، الَّـذِيْ يُوَسْـوِسُ فِـيْ صُـدُوْرِ النَّـاس، مِـن الْجنَّـةِ و النَّاس۞

٩) بِسْمِ ا للّهِ الَّرحْمنِ الَّرحِيْمِ۞ قُلْ هُوَ ا للّهُ أَحَـدٌ۞ ا للّهُ الصَّمَدُ۞ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُوْلَدْ وَ لَـمْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا أَحَدٌ۞ (١٢×)

Setelah itu, mengangkat kedua tangan dan berdoa:

١٠) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَكْنُـوْنِ الْمَخْـزُوْنِ، الطَّاهِرِ الطُّهْرِ الْمُبَارَكِ، وَ أَسْئَلُكَ بِاسْمِـكَ الْعَظِيْـمِ وَ

سُلْطَانِكَ الْقَدِيمِ، يَا وَاهِبَ الْعَطَايَا يَا مُطْلِقَ الْأُسَارِى. وَيَا فَكَّاكَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْئَلُكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ، وَ تُخْرِجَنِي مِنَ الدُّنْيَا سَالِماً. وَ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ آمِناً، وَ أَنْ تَجْعَلَ دُعَائِي أَوَّلَهُ فَلَاحاً. وَ أَوْسَطَهُ نَجَاحاً. وَ آخِرَهُ صَلَاحاً. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ*

١١) إِلٰهِي هٰذِهِ صَلَاتِي صَلَّيْتُهَا لَا لِحَاجَةٍ مِنْكَ إِلَيْهَا، وَ لَا رَغْبَةٍ مِنْكَ فِيهَا. إِلَّا تَعْظِيماً وَ طَاعَةً وَ إِجَابَةً لَكَ إِلَى مَا أَمَرْتَنِي بِهِ* إِلٰهِي إِنْ كَانَ فِيهَا خَلَلٌ أَوْ نَقْصٌ مِنْ رُكُوعِهَا أَوْ سُجُودِهَا فَلَا تُؤَاخِذْنِي وَ تَفَضَّلْ عَلَيَّ بِالْقَبُولِ وَالْغُفْرَانِ*

١٢) اَللّهُمَّ إنّ مغْفِرَتَكَ أَرْجَى مِنْ عَمَلِي، وَ إنّ رحْمتَكَ أَوْسعُ مِنْ ذنْبي* اَللّهُمّ إنْ كان ذنْبي عنْدكَ عظِيْمًا، فعَفْوُكَ أعْظمُ من ذنْبي* اللّهُمَّ إنْ لَمْ أكُنْ أَهْلاً أنْ أبْلُغ رَحْمَتَكَ، فرحْمتُك أَهْلٌ أَنْ تبْلُغَنِيْ وَتسعَنِيْ، لأَنَّها وَسعتْ كُلَّ شيْئٍ برحْمتك يَا أرْحَمَ الرّاحِمِيْنَ*

١٣) سُبْحَانَ مَنْ لا يَعْتدِي علَى أَهْلِ مَمْلَكَتِهِ. سُبْحَانَ مَنْ لا يَأْخُذُ أهْلَ الْأَرْضِ بألْوان العذاب، سُبْحَانَ الرَّؤُوْفِ الرحِيْم، اللّهُمَّ اجْعَلْ لِيْ فِيْ قَلْبِي نُوْرًا وَ بصرًا وَ فهْمًا وَ عِلْمًا إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ*

١٤) رَضِيْتُ با لله رَبًّا، وَ بالإسْلاَم دِيْنًا، وَ بمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليْهِ و آلِهِ نبِيًّا، وَ بعلِي إمامًا، و

بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ وَ جَعْفَرٍ وَ
مُوْسَى وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْخَلَفِ
الصَّالِحِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَئِمَّةً وَ سَادَةً وَ قَادَةً، بِهِمْ
أَتَوَلَّى، وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ*

١٥) اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الْمُعَافَاةَ
فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ* (٣×)

1. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, Tuhan yang Esa, kepada-Nya-lah kami tunduk menyerah. Tidak ada Tuhan me-melainkan Allah, kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya, hanya kepada-Nya kami tujukan ibadat kami, se-sekalipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kita yang terdahulu. Tiada Tuhan kecuali Allah, Allah yang Esa, Allah yang Esa, Allah yang Esa. Yang telah memenuhi janji-Nya, Yang telah memenangkan hamba-Nya, Yang memberi kekuatan tentara-Nya dan Yang — Ia sendiri — memukul mundur pasukan Ahzab. Dan kepunyaan-Nya-lah semua kerajaan, dan bagi-Nya-lah segala pujian. Dia-lah yang menghidupkan dan mema-matikan. Dan Dia-lah yang hidup dan tidak mati. Di

â û

tangan-Nya-lah terhimpun segala kebaikan, dan Dia-lah yang Mahakuasa atas segala sesuatu.

2. Aku mohon ampun kepada Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Yang Hidup, Yang Jaga. Dan aku bertobat kepada-Nya.

3. Ya Allah, berilah aku petunjuk dari sisi-Mu; Curahkan bagiku dari khazanah karunia-Mu; Naungilah aku di bawah rahmat-Mu dan anugerahkanlah bagiku keberkahan dari-Mu. Mahasuci Engkau, tiada Tuhan selain Engkau. Ampunilah aku dari segala dosa dan kesalahan, karena tak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku, kecuali Engkau. Ya Allah, sungguh aku mohon kepada-Mu segala kebaikan yang diliputi ilmu-Mu; dan aku berlindung pada-Mu dari segala kejahatan yang diliputi ilmu-Mu. Ya Allah, aku mohon kesehatan pada-Mu dalam segala urusan; dan aku berlindung pada-Mu dari kenistaan dunia dan azab akhirat; dan aku berlindung kepada wajah-Mu yang Mahamulia; dan dengan keperkasaan-Mu yang tidak pernah pudar (hilang); dan dengan kekuasaan-Mu yang tak dapat dicegah oleh suatu kejahatan dunia dan akhirat, dan dari kejahatan berbagai penyakit serta dari kejahatan makhluk apa saja, yang Engkau pegang ubun-ubunnya. Sungguh (kehendak) Tuhanku senantiasa di atas jalan yang lurus. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali karena Allah Yang Mahatinggi lagi Mahaagung. Aku bertawakal kepada Zat yang Mahahidup dan tidak mati. Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai seorang anak pun, dan tidak pula bersekutu dalam kerajaan-Nya; dan tidak mempunyai penolong (untuk menjaga-Nya) dari kehinaan.Dan agungkanlah Dia de-

dengan pengagungan yang sebesar-besarnya.

4. Dengan nama Allah Yang Mahakasih lagi Magasayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau-lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.

5. Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya segala yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui segala yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

6. Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan kecuali Allah, Allah Mahabesar.

7. Ya Allah, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan selamatkan aku dari api neraka, limpahilah daku masuk surga, nikahkan aku dengan *hûrul 'în*.

8. Aku mohonkan perlindungan untuk diriku, agamaku, keluargaku, hartaku, anakku, saudara-saudaraku seaga-

ma, apa-apa yang Tuhanku rizkikan untukku, akhir amalku dan urusan yang menjadi tanggunganku kepada Allah Yang Mahaesa. Yang kepada-Nya segala sesuatu bergantung. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Dan kepada Tuhan yang Menguasai subuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apa bila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Dan kepada Tuhan manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari antara jin dan manusia.

9. Katakanlah: Dia-lah Allah Yang Mahaesa. Allah adalah Tuhan, yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan t idak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.

10. Ya Allah, aku mohon kepada-Mu dengan nama-Mu yang ada dan tersimpan, yang suci dan tersucikan serta penuh berkah. Dan aku mohon kepada-Mu dengan nama-Mu yang agung dan kekuasaan-Mu yang kekal. Wahai yang Maha Pemberi segala pemberian. Wahai yang melepaskan para tahanan. Wahai yang membebaskan para hamba dari api neraka. Aku memohon pada-Mu, sampaikan shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad; dan Engkau lepaskan belenggu leherku dari api neraka; dan Engkau keluarkan (matikan) aku dari dunia dalam keadaan selamat (Islam); dan Engkau masukkan aku ke surga dalam keadaan aman (Iman); dan

jadikanlah doaku ini, permulaannya keberhasilan, pertengahannya kesuksesan dan akhirannya kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui segala yang gaib.

11. Ya Ilahi, inilah shalatku yang aku lakukan, bukan karena Engkau memerlukannya, dan bukan pula karena keinginan-Mu. Tapi hanya pengagungan, ketaatan dan kepatuhanku atas apa-apa yang telah Engkau perintahkan kepadaku. Ya Ilahi, kalaulah di dalam shalatku ada cacat atau kekurangan, baik dalam ruku' atau sujudnya, maka janganlah Engkau timpakan siksa atasku. Aku bermohon agar Engkau berkenan menerima shalatku dan mengampuni kesalahanku.

12. Ya Allah, sungguh ampunan-Mu jauh aku harapkan dari amalku, rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosaku. Ya Allah, sekiranya dosa-dosaku di sisi-Mu begitu besar, ampunan-Mu jauh lebih besar dari dosa-dosaku. Ya Allah, sekiranya aku tidak layak untuk menggapai rahmat-Mu, maka rahmat-Mu-lah yang pantas untuk menggapaiku dan meliputiku, karena rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Demi rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi.

13. Mahasuci Allah, yang tidak menimpakan azab yang berat kepada penghuni kerajaan-Nya. Mahasuci Allah, yang tidak menyiksa penduduk bumi dengan berbagai siksaan. Mahasuci Zat yang Mahakasih dan Mahasayang. Ya Allah, jadikanlah cahaya, pandangan, pemahaman serta ilmu di dalam hati ini. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.

14. Aku ridha, Allah sebagai Tuhanku; Islam sebagai agama-

ku; Muhammad saw. sebagai Nabi-ku; Ali sebagai Imamku; dan Al-Hasan, Al-Husain, Ali, Muhammad, Ja'far, Musa, Ali, Muhammad, Ali, Al-Hasan dan Al-Khalaf Ash-Shâlih (Al-Mahdi) 'alaihimussalâm. Mereka adalah para Imam, penghulu dan pemimpinku. Kepada mereka aku ber-*tawalli* (mengikuti). Dan terhadap musuh-musuh mereka aku berlepas tangan.

15. Ya Allah, aku memohon dari-Mu ampunan, afiat serta keselamatan di dunia dan di akhirat.

Demikianlah kutipan sebagian doa-doa ma'tsur. (yang disarikan dari Al-Qur'an dan Al-Ma'shûmîn as.). Bila Anda menginginkan selainnya itu, silakan baca *Mafâtih al-Jinân*.[*]

BAB 7
BEBERAPA MASALAH DAN BAHASAN

Pembaca budiman, pada bab ini kami kutipkan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan Thahârah dan Shalat, di antaranya:

1. Air Mutlak (Air Murni), ialah air yang suci dan menyucikan. Atau, air yang masih asli dan belum berubah warnanya, baunya dan rasanya. Contohnya: air hujan, air sumur, air sumber (mata air), air laut, air sungai, air Kur (air mencapai takaran tertentu), dan air sedikit. Macam-macamnya air tersebut, jika tidak tersentuh atau kejatuhan *najâsat* (benda najis), maka dihukumi suci dan menyu-

cikan dari hadas maupun khobas. *Khobats* ialah *na-jâsat*, seperti: darah, air kencing, tinja, dan sebagainya.

Hadats (Hadas) dalam istilah fiqih ialah suatu keadaan yang menimpa seseorang, sehingga ia diwajibkan berwudhu` atau mandi-wajib. *Hadats* dibagi dua: (a) *Hadats Ashghar* (Hadas Kecil): Yaitu, di mana seseorang diwajibkan berwudhu` atau bertayamum. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: tidur (tertidur), kentut, dan sebagainya. (lihat pada babnya). (b) *Hadats Akbar* (Hadas Besar): Yaitu, di mana seseorang diwajibkan mandi. Demikian itu disebabkan oleh: janâbah, haidh, nifâs, istihâdhah sedang dan banyak, menyentuh mayit (yang telah dingin seluruh tubuhnya dan belum dimandikan), mandi jenazah.

2. Air *Mudhâf*, ialah air yang suci tetapi tidak menyucikan. Atau, air bersih yang telah bercampur dengan suatu zat yang suci, sedemikian rupa sehingga warnanya, baunya atau rasanya sudah tidak dapat lagi disebut air biasa (air mutlak). Contohnya: air teh, air perahan buah, dan sebagainya. Air *Mudhâf*, apabila kejatuhan (tersentuh) benda najis seujung jarum pun menjadi najis semuanya, walaupun jumlahnya mencapai seribu *Kur* atau lebih.

3. Air sedikit, yaitu air yang jumlahnya kurang dari satu *Kur*, apabila tersentuh atau kejatuhan *najâsat*, hukumnya najis. Dan air banyak, yaitu air yang jumlahnya satu *Kur* atau lebih.

4. Untuk mengetahui air *Kur* adalah: *Pertama*, dengan timbangan: 377,419 kg. air. *Kedua*, dengan luas: 43 jengkal kurang 1/8 jengkal. Atau, jika bak yang berbentuk kubus dengan masing-masing sisinya: 3,5 jengkal (normal) diumpamakan: 77 cm. Maka luas bak adalah 5 x 77 x 77

x 1cm2 = 29.645 cm2. Jadi, jika bak tersebut dipenuhi air mencapai (-/+): 384 liter.

5. Air Mutlak dengan segala macamnya, apabila kejatuhan atau tersentuh zat najis (*najâsat*) dan mengalami perubahan salah satu dari ketiga sifatnya (baunya, rasanya, atau warnanya), maka dihukumi najis.
6. Air *musta'mal*, yaitu air yang sudah terpakai untuk menghilangkan khobas, air yang dalam istilah ilmu fiqih disebut *al-Ghusâlah* adalah dalam katagori air najis. Adapun air *musta'mal* yang sudah dipakai untuk berwudhu` dan mandi-wajib adalah suci dan menyucikan untuk hadas maupun khobas.
7. Diharamkan ketika buang air besar maupun kecil menghadap Kiblat dan membelakanginya. Yakni, dengan mengarahkan badannya (dada dan perut) ke arah Kiblat. Juga ketika ber-*istinja*` (menyucikan kedua pintu pelepasan setelah buang air besar dan kecil) dan ber-*istibra*`
8. *Istibra*` ialah suatu upaya membersihkan tempat keluarnya pintu pelepasan (saluran air kecil) yang dimungkinkan adanya air seni atau mani yang tertinggal di dalamnya.

Caranya yang afdhal: Dengan tangan kiri; mengusap dengan kuat tiga kali; dimulai dari *maq'ad* (di bawah buah pelir) sampai pangkal *dzakar* (kemaluan). Kemudian meletakkan jari telunjuk kiri di bawah *dzakar* dan ibu jari di atasnya; lantas diusapkan ke depan kuat-kuat tiga kali; selanjutnya memeras ujungnya tiga kali pula. Setelah itu membasuhnya dengan air. Apabila setelah *istibra*` lalu berwudhu`, kemudian terasa sesuatu cairan keluar dari pe-

lepasan, sementara ia tidak tahu bahwa cairan tersebut air kencing atau selainnya, maka dihukuminya suci dan tidak membatalkan wudhu`. Namun sebaliknya, apabila ia tidak melakukan *istibra`*, maka yang demikian itu dihukumi najis dan membatalkan wudhu`.

9. Pada bagian anggota wudhu` yang hendak diusap (kepala dan kedua kaki), wajib dalam keadaan kering. Maksudnya, agar tidak mendatangkan air baru dari luar wudhu`.

10. Ketika mengusap bagian anggota wudhu` (kepala dan kedua kaki) dengan tangan, maka tanganlah yang bergerak untuk mengusap. Tidak dibolehkan melakukan sebaliknya. Yakni, kepala atau kaki yang digerakkan. Tidak mengapa jika sedikit saja.

11. Sebelum berwudhu` wajib menghilangkan sesuatu penghalang dari sampainya air ke kulit. Kalaupun syak (ragu) adanya penghalang, tidak usah dipedulikan.

12. Dalam melakukan tayamum, cukup sekali hentakan untuk diusapkan pada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu` atau mandi-wajib. Afdhalnya untuk mandi-wajib dua kali hentakan: *Pertama*, diusapkan pada wajah. Dan, *kedua*, diusapkan pada kedua tangannya.

13. Sebagaimana dalam wudhu` (lihat masalah 10). Maka ketika mengusap wajah dan kedua tangan, hendaknya bagian tangan yang mengusap yang digerakkan. Tidak sah menggerakkan wajah atau tangan yang diusap. Tidak mengapa menggerakkan wajah atau kedua tangan yang diusap hanya sedikit saja.

14. Seseorang yang berhadas besar selain janâbah, seperti

haidh, nifâs atau selainnya, harus melakukan tayamum dua kali: *Pertama*, sebagai pengganti mandi-wajib. Dan, *kedua*, sebagai pengganti wudhu`.

15. Orang yang junub kemudian bertayamum. Kalau ia berhadas, maka ia hanya melakukan tayamum saja sebagai pengganti dari wudhu`. Demikian pula, orang yang junub kemudian mandi dan berhadas, ia hanya berwudhu` saja.

16. Kalau setelah shalat kemudian diperoleh air, tidak wajib mengulangi shalatnya, bahkan sah shalatnya.

17. Duduk untuk membaca tasyahud adalah wajib. Adapun cara duduk setelah sujud pertama dan kedua, juga duduk pada tasyahud disunahkan dengan cara *tawarruk*; yaitu pantat kiri diletakkan di atas hamparan bumi, kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan, kaki kanan diletakkan di atas telapak kaki kiri.

18. Yang dimaksud kemubahan sesuatu adalah, bahwa sesuatu tersebut benar-benar boleh dan direstui penggunaannya oleh syariat.

19. Barangsiapa shalat menghadap ke suatu arah secara benar (*mu'tabar*), kemudian diketahui salah, maka jika berpaling dari arah antara ke kanan dan kiri, sah shaatnya. Dan jika sedang dalam shalat diketahuinya, maka untuk shalat yang dilakukan dengan arah yang tidak benar tidak mengapa, akan tetapi sisa rakaat (shalat) berikutnya segera di arahkan ke arah yang benar dengan cara membelokkan tubuhnya. Hal itu tidak dibedakan, masih di dalam waktu (shalat) maupun tidak. Dan adapun kalau diketahuinya di dalam waktu (shalat), bahwa ia berpaling berlebihan dari arah kanan dan kiri, mengulangi

shalat dari awal. Sedangkan diketahuinya di luar waktu (shalat), tidak perlu mengulang shalat, meskipun membelakangi kiblat. Akan tetapi menurut *ahwath* (sunah) meng-*qadha*` shalat kalau pada saat membelakangi kiblat, bahkan meng-*qadha*` shalat untuk semua hal tersebut di atas. Demikian juga, jika diketahui sedang dalam shalat, bahwa *mushalli* (pelaku shalat) berpaling dari arah kanan dan kiri, sedangkan waktu (shalat) masih ada, walaupun hanya tersisa satu rakaat di dalam waktu dan yang tiga rakaat di luar waktu, maka memutuskan shalat lalu mengulanginya dari awal dengan menghadap ke arah kiblat dengan benar. Atau, tidak usah memutuskan shalat, tetapi melanjutkannya sambil mengarahkan badannya ke arah kiblat, dan sah shalatnya (menurut fatwa yang lebih kuat), sekalipun itu membelakangi kiblat. Akan tetapi, menurut *ahwath* (sunah) meng-*qadha*`-nya juga [TW I:141-142/4].

20. Disunahkan ketika melakukan sujud akhir, setelah zikir-wajib, berdoa untuk keperluan dunia dan akhirat, terutama memohon rejeki halal:

﴿ يَا خَيْرَ الْمَسْؤُولِيْنَ، وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِيْنَ، أُرْزُقْنِي وَارْزُقْ عِيَالِيْ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴾

[yâ khayral-mas`ûlîn(a), wa yâ khayral-mu'thîn(a), urzuqnî war-zuq 'iyâlî min fadhlika, fa innaka dzul-fadhlil-'adhîm(i)]

Wahai sebaik-baik yang dimintai, wahai sebaik-baik

yang memberi, limpahilalah daku rejeki dan rejeki keluargaku dari karunia-Mu. Sesungguhnya Engkau memiliki karunia yang besar.

21. Setelah usai shalat disunahkan sujud syukur. Tidak disyaratkan dalam sujud syukur membaca zikir tertentu. Namun, dianjurkan mengucapkan:

﴿ شُكْرًا لِلّٰهِ ﴾ atau ﴿ شُكْرًا شُكْرًا ﴾ ١×/٣×/١٠٠×

[syukran lillâh(i)] *atau* [syukran syukran] 1x / 3x / 100x.

22. Jika tidak mampu sama sekali shalat dengan *qiyâm*, walaupun dengan bersandar atau mendoyongkan tubuhnya, atau merenggangkan kedua kakinya, atau selainnya, maka shalat dengan duduk; jika berhalangan shalat dengan duduk, dibolehkan shalat dengan tiduran, posisi tubuh bagian kanan berada di bawah; jika berhalangan, maka posisi tubuh bagian kiri berada di bawah, yang kedua cara tersebut tetap menghadap ke arah kiblat; dan kalaupun demikian itu berhalangan juga, maka shalat dengan telentang sebagaimana telentangnya orang yang sedang *i<u>h</u>tidhâr* (menjelang ajal).

23. Apabila diketahui keluputan shalat tertentu, shalat subuh beberapa kali misalnya, namun tidak diketahui jumlahnya. Menurut fatwa yang paling kuat dibolehkan meng*qadha*`-nya dengan kadar yang diketahuinya. Akan tetapi, *ahwath* (wajib) mengulang-ulang sampai memperoleh kemantapan jumlah yang dikerjakan. Demikian juga, apabila keluputan shalat dalam beberapa hari yang tidak diketahui jumlahnya.

24. Air hujan (yang sedang turun) mensucikan segala sesuatu yang tertimpa oleh najis seperti air, tanah (bumi), karpet, kasur, tikar, perabot rumah tangga, dan selainnya. Dan menurut fatwa yang paling kuat, untuk mensucikan air yang terkena najis dengan air hujan, keduanya harus benar-benar menyatu. Adapun selainnya itu, cukup sekadar air hujan yang sedang turun langsung mengenai bagian yang terkena najis dan tidak perlu menunggu lama dan memerasnya, asalkan zat (benda) najisnya hilang. Memang, apabila bejana (piring, gelas, panci, sendok, penggorengan, dan selainnya) terkena jilatan anjing, maka menurut fatwa yang paling kuat, harus dipolesi dengan tanah lebih dulu lalu diletakkan di bawah titisan air hujan. Apabila air hujan menimpa padanya, maka tersucikan dan tidak perlu membiarkan lama. Akan tetapi apabila hendak disucikan dengan air mutlak. Caranya, yang pertama dipolesi tanah suci, lalu dibasuh tiga kali.
25. Untuk mensucikan hewan Jallâl (yakni, hewan yang memakan benda najis) yang dagingnya halal dimakan, jika hendak disembelih harus dikarantinakan dalam beberapa hari. Artinya, selama itu harus diberi makanan suci. Sehingga kotoran dan air kencingnya suci. Untuk onta 40 hari; sapi dan kerbau 20 hari; kambing 10 hari; itik 5 hari; ayam 3 hari. Dan untuk jenis hewan selainnya, cukup sekadar bahwa hewan tersebut tidak lagi dikatakan hewan Jallâl.[*]

Demikianlah, semoga buku kecil ini benar-benar dapat diterima dan bermanfaat bagi pemula. Untuk itu, segala yang saya upayakan ini, pahalanya saya hadiahkan kepada kedua orang tua saya dan Imam Khomaini ra.

Bab 8
Doa-Doa Ma`tsûr

١) اَللّهُـمَ اجْعَلْنِـيْ مِـنْ جُنْـدِكَ فَـإِنَّ جُنْـدَكَ هُـمُ الْغَـالِبُوْنَ، وَاجْعَلْنِـيْ مِـنْ حِزْبِـكَ فَـإِنَّ حِزْبَـكَ هُـمُ الْمُفْلِحُـوْنَ، وَاجْعَلْنِـيْ مِـنْ اَوْلِيَـائِكَ فَـإِنَّ أَوْلِيَـائَكَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

٢) اَللّهُمَّ أَغْنِنَا بِحَلاَلِكَ عَـنْ حَرَمِكَ، وَبِطَاعَتِكَ عَـنْ مَعْصِيَتِكَ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٣) اَللّهُمَّ ثَبِّتْنِي عَلَى دِيْنِكَ مَـا أَحْيَيْتَنِـيْ، وَلاَ تُـزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِيْ، وَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْـكَ رَحْمَـةً، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ.

٤) اَللّٰهُمَّ إنّا نَرْغَبُ إلَيْكَ فِيْ دَوْلَةٍ كَرِيْمَةٍ، تُعِزُّ بِهَا الْإسْلَامَ وَأَهْلَهُ، وَتُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، وَتَجْعَلُنَا فِيْهَا مِنَ الدُّعَاةِ إلَى طَاعَتِكَ، وَالْقَادَةِ إلَى سَبِيْلِكَ، وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٥) اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ قُوَّتِيْ فِي طَاعَتِكَ، وَنَشَاطِيْ فِي عِبَادَتِكَ، وَرَغْبَتِيْ فِي ثَوَابِكَ، وَزُهْدِيْ فِيْمَا يُوْجِبُ لِي أَلِيْمَ عِقَابِكَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٦) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْرًا، وَاجْزِهِمَا بِالْحَسَنَاتِ إحْسَانًا، وَبِالسَّيِّئَاتِ عَفْوًا وَغُفْرَانًا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٧) اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ، وَكُلَّ قَبِيْحٍ أَسْرَرْتُهُ، وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ أَعْلَنْتُهُ،

أَخْفَيْتُهُ أوْ أَظْهَرْتُهُ، وَكُلَّ سَيِّئَةٍ أَمَرْتَ بإِثْبَاتِها الْكِرَامَ الْكَاتِبِيْنَ، الَّذِيْنَ وَكَّلْتَهُمْ بحِفْظِ مَا يَكُوْنُ مِنِّيْ، وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٨) اَللَّهُمَّ لِيَ الْجِدَّ فِي خَشْيَتِكَ، وَالدَّوَامَ فِي الْإِتِّصَالِ بِخِدْمَتِكَ، حَتَّى أَسْرَعَ إِلَيْكَ فِي الْمُبَادِرِيْنَ، وَأَدْنُو مِنْكَ دُنُوَّ الْمُخْلِصِيْنَ، وَأَخَافَكَ مَخَافَةَ الْمُوْقِنِيْنَ، وَأَجْتَمِعَ فِي جِوَارِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

٩) اَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى حِلْمِكَ بَعْدَ عِلْمِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى عَفْوِكَ بَعْدَ قُدْرَتِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا تَأْخُذُ وَعَلَى مَا تُعْطِيْ، اَللَّهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِمَا يُرْضِيْكَ

عَنِّيْ، وَاغْفِرْ لِيْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

١٠) اَللّٰهُمَّ بِنُوْرِكَ اِهْتَدَيْتُ، وَبِفَضْلِكَ اِسْتَغْنَيْتُ، وَ فِيْ نِعْمَتِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ لاَ أَمْلِكُ مَا أَرْجُوْ، وَلاَ أَسْتَطِيْعُ دَفْعَ مَا أَحْذَرُ إِلاَّ بِكَ، اَللّٰهُمَّ وَفِّقْنِيْ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى إِنَّكَ سَمِيْعٌ مُجِيْبٌ.

* * * * *

Terjemahan:

1. Ya Allah, jadikanlah aku di antara bala tentara-Mu, karena bala tentara-Mu saja yang beroleh kemenangan; jadikanlah aku di antara kelompok-Mu, karena kelompok-Mu saja yang beroleh kejayaan; jadikanlah aku termasuk wali-wali-Mu, karena wali-wali-Mu saja yang tidak pernah khawatir dan tidak (pula) cemas.
2. Ya Allah, berilah kami kecukupan dari halal-Mu agar aku terhindar dari haram-Mu; dan ketaatan-Mu dari kemaksiatan-Mu; dan dari karunia-Mu sehingga aku tidak memerlukan bantuan siapa pun selain-Mu. Dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi.

3. Ya Allah, teguhkan daku pada agama-Mu selama Kauhidupkan aku; jangan gelincirkan hatiku setelah Kautunjuki aku. Karuniailah daku rahmat dari sisi-Mu. Sungguh, Engkaulah Maha Pemberi (karunia).
4. Ya Allah, kami berharap kepada-Mu (tegaknya) negara yang sejahtera, yang Engkau menangkan Islâm dan pemeluknya. Engkau hinakan kemunafikan dan penganutnya. Engkau jadikan di dalamnya termasuk penyeru ketaan kepada-Mu, penuntun menuju jalan-Mu. Engkau limpahkan kami kemuliaan di dunia dan akhirat. Dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi.
5. Ya Allah, jadikanlah kekuatanku untuk taat pada-Mu; kesemangatanku untuk beribadah pada-Mu; keinginanku untuk meraih pahala-Mu; kezuhudanku dari apa yang mengharuskan aku menerima kepedihan siksa-Mu. Dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi.
6. Ya Allah, ampunilah daku serta kedua orang tuaku, dan rahmatilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku di masa kecilku. Balaslah kebaikan mereka karena perbuatan baiknya, maafkan mereka karena kesalahannya dengan ampunan-Mu.
7. Ya Allah, ampunilah segala dosa yang telah kuperbuat, semua kejelekan yang pernah aku rahasiakan, semua kejahilan yang pernah aku amalkan, yang aku sembunyikan atau tampakkan, yang aku tutupi atau aku tunjukkan. Ampuni semua keburukan yang telah Kauperintahkan malaikat yang mulia mencatatnya. Mereka yang

Engkau tugaskan untuk merekam segala yang ada padaku; mereka yang Engkau jadikan saksi-saksi bersama seluruh anggota badanku; Dan Engkau sendiri mengawal di belakang mereka, menyaksikan apa yang tersembunyi pada mereka. Dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi.

8. Ya Allah, karuniakan daku kesungguhan untuk bertakwa kepada-Mu, kebiasaan untuk meneruskan bakti pada-Mu, sehingga aku bergegas menuju-Mu bersama para pendahulu-Mu, Jadikan daku dekat pada-Mu —dekatnya orang-orang yang ikhlas dan takut pada-Mu —takutnya orang-orang yang yakin. Sekarang aku berkumpul di hadirat-Mu bersama kaum Mukmin. Dengan rahmat-Mu, wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang memengasihi.

9. Ya Allah, bagi-Mu puji-pujian atas kemurahan-Mu setelah pengetahuan-Mu; bagi-Mu puji-pujian atas pengampunan-Mu setelah kodrat-Mu; bagi puji-pujian atas apa yang Kauambil dan Kauberikan padaku. Ya Allah, tunjukilah aku dengan segala ridha-Mu padaku, dan ampunilah aku, wahai Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi.

10. Ya Allah, dengan nur (cahaya)-Mu aku beroleh petunjuk, dengan karunia-Mu aku merasa cukup, dan dalam nikmat-Mu aku terima di pagi-pagi dan petang. Ya Allah, aku tak memiliki sesuatu yang aku harap, dan aku tak kuasa menolak apa yang kutakuti kecuali pada-Mu. Ya Allah, limpahilah daku taufik kepada apa yang Kausukai dan Kauridhai. Sesungguhnya Engkau Mahamendengar lagi Menjawab (doa).